

**STRATEGI BAZNAS REJANG LEBONG DALAM
MENGHIMPUN**

DANA ZIS

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)

Pada Fakultas Syari'ah



OLEH:

M. IKHSAN

NIM: 15631044

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

(IAIN) CURUP

2020

**STRATEGI BAZNAS REJANG LEBONG DALAM
MENGHIMPUN**

DANA ZIS

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)

Pada Fakultas Syari'ah



OLEH:

M. IKHSAN

NIM: 15631044

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

(IAIN) CURUP

2020



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN CURUP**

Alamat: Jln. Dr. A.K gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Curup 39119

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam
Di-

Curup

Asslamu'alaikum, Wr. Wb

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat skripsi saudara M. IKHSAN mahasiswa IAIN yang berjudul” **STRATEGI BAZNAS REJANG LEBONG DALAM MENGHIMPUN DANA ZIS**” sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah Institut Agama islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan. Terima kasih

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb

Pembimbing I

Dr. Syarial Dedi, M.Ag

NIP. 197810092008011007

Pembimbing II

Dr. Rifanto Bin Ridwan, Lc.MA,Ph.D

NIDN. 0227127403

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. Ikhsan
Nomor Induk Mahasiswa : 15631044
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Jurusan : Perbankan Syariah


Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar keserjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat digunakan seperlunya.

Curup, 21 April 2019

METERAI
TEMPEL
BEA47AFF855978059
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Petulis

M. Ikhsan

NIM. 15631044



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan: Dr. A.K. Gani No. 01, PO 108 Tlp (0732) 21010-21759 Fax 21010 Curup 39119
Website/Facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: Fakultasyariah@ekonomi@islam@gsmai.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: /In.34/FS/PP.00.9/02/2020

Nama : M. Ikhsan
NIM : 15631044
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah
Judul : Strategi Baznas Rejang Lebong dalam Menghimpun Dana ZIS

Telah di munaqasahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada

Hari/ Tanggal : Senin, 27 November 2019
Pukul : 08.00 – 09.30 WIB
Tempat : Ruang 2 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah.

Curup, Februari 2020

TIM PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Syahril Dedi, M.Ag
NIP. 19781009 200801 1 007

Dr. Rifanto Bin Ridwan, Lc, MA., Ph.D
NIDN. 0227127403

Penguji I

Penguji II

Nopriah, M.Ag
NIP. 1971105200901100

Ratih Komala Dewi, M.M
NIP. 199006192018012001

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Dr. Yusefri, M.Ag
NIP. 19700202 199803 1 007

KATA PENGANTAR

Biamillahirrohmaanirrohiim

Segala puji bagi Allah maha kuasa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyusun karya tulis ini, kemudian juga tak lupa pula penulis ucapkan shalawat beserta salam kepada jujungan kita Nabi Besar Muhammad Saw beserta keluarga dan para sahabatnya karena berkat beliaulah pada saat ini kita berada di zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Adapun skripsi ini di susun dalam rangkah memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi tingkat sarjana (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Program Studi Perbankan Syariah (PS).

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka tidaklah mungkin peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu, pada kesempatan ini izinkan peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsi menyelesaikan skripsi ini terutama kepada :

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
3. Bapak Khairul Umam Khudhori, M.E.I Ketua Program Studi Perbankan Syariah.
4. Bapak Dr. Syarial Dedi, M.Ag dan Bapak H. Rifanto, Lc., Ph.D selaku pembimbing I dan pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan pentunjuk kepada peneliti dalam penulisan skripsi ini.

5. Bapak Hardivizon, M.Ag selaku Penasehat Akademik yang selalu memberikan motivasi dan memberikan petunjuk kepada peneliti.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Civitas Akademik IAIN Curup yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk selama peneliti menuntut ilmu di IAIN Curup.
7. Seluruh karyawan / karyawan kantor BAZNAS Rejang Lebong tempat peneliti melaksanakan penelitian yang telah berpartisipasi selama peneliti melaksanakan penelitian.

Semogah Allah SWT memberikan balasan dan menjadi amal yang soleh disisi-Nya, akhiratnya. Peneliti sebagai insan biasa masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan dalam penulisan Skripsi ini, maka dari itu kritik dan saran dari pembaca sangat peneliti harapkan demi kesempurnaan skripsi ini, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wassalam.

Curup, November

2019

Penulis

M. Ikhsan

NIM. 15631044

MOTTO

*Akan kubanggakan orang tuaku dengan keberhasilan dan
pengabdian ku*

Kesabaran dan kerja keras yang di iringi dengan doa

Adalah kunci sebuah kesuksesan

***Rahasia Kesuksesan adalah mengetahui yang
orang lain tidak ketahui.***

SESUNGGUHN YA ALLAH BERSAMA ORAN-ORANG

YANG SABAR.

(Al- Anfal 46)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Bismillahirrahmannirrohim, Skripsi yang berharga ini penulis persembahkan kepada:

- *Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang.*
- *Kedua orang tua saya Ayahanda Hadi Susanto dan Alm Ibu tercinta, saya yaitu Ulfa Ulandari yang telah mendidik saya, dari saya lahir hingga sampai saat ini, dan restu yang selalu dicurahkan kepada saya yang tak terhingga.*
- *Untuk adik saya Ahmad Abdul Azis yang selalu memberikan warna dan kebahagiaan ditengah-tengah keluarga, canda tawa yang selalu menghiiasi keluarga besar kami dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari.*
- *Teruntuk dosen pembimbing saya yaitu bpk. Dr. Syarial Dedi, M.Ag dan bpk. H. Rifanto, Lc., Ph.D dan Bapak Hardivizon, M.Ag selaku dosen PA saya yang telah besabar dan membimbing saya untuk menyelesaikan karya ilmiah ini.*
- *Untuk keluarga besar saya yaitu kakek Suryono dan Nenek Suharsih (Alm) beserta Keluarga lainnya.*
- *Untuk Mentor dan sahabat hati saya Dwi Risky Sarliyani, STr. Keb, yang berperan besar dalam kehidupan saya untuk bersama melangkah lebih baik lagi.*
- *Sahabat saya Robi Hariansyah, Bripda Ilham Kurniadi, Sandi Nobian, Agung Bamberman, Hasenda, Dito Aditya P, Wahyu Rahmat S, Reki Aji S, Wahyu Priya, Oby Hamzah, Randi Suhandono, Berto Y, Nabila Rijana, Nazipa Rijani yang selalu memberikan tawa, canda, semangat dan saling menasehati selama masa perkuliahan.*
- *Untuk Almameterku Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.*
- *Kepada dosen –dosen saya yang telah memberikan ilmu terbaik untuk saya.*
- *Untuk semua rekan-rekan teman seperjuangan saya perbankan syariah tahun 2015.*
- *Untuk kantor BAZNAS Kab Rejang Lebong beserta para ASN, THL, yang telah mengizinkan saya untuk meneliti disana.*
- *Dan untuk semua teman teman saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian Skripsi ini dan yang telah memberi arti kehidupan.*

ABSTRAK

Strategi Baznas Rejang Lebong Dalam Menghimpun Dana Zis

Oleh : M. Ikhsan

Zakat infaq dan shadaqah merupakan hal yang sudah tidak asing lagi dilakalangan muslim. Zakat, infaq, shadaqah juga sudah dikenal dan dilaksanakan oleh umat muslim sejak lama. Berbicara zakat selalu tidak luput juga berbicara infaq dan shadaqah. Pada zaman modern, masih banyak kaum lemah yang membutuhkan bantuan serta perhatian kita semua. Namun, masyarakat sudah jenuh terhadap hak-hak mereka yang lemah, yang sejatinya ada pada semua orang yang mampu, yakni orang-orang yang kaya harta. Dengan permasalahan sosial tersebut agama islam memberi kemudahan dan juga suatu kewajiban bagi umat manusia untuk saling tolong-menolong melalui zakat, infaq, dan shadaqah. Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Di indonesia organisasi pengelola zakat terbagi dua jenis, yaitu organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah disebut badan amil zakat nasional (BAZNAS) provinsi, badan amil zakat nasional (BAZNAS) kabupaten/kota, dan organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat disebut Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan amil zakat nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan presiden RI Nomor 8 Tahun 2001. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong memiliki beberapa program kerja yaitu bidang pengumpulan dana zakat, bidang pendistribusian dana zakat, dan pendayagunaan dana zakat. Salah satu strategi BAZNAS dalam menghimpun dana ZIS adalah dengan cara sosialisasi dan koordinasi ke dinas instansi. Sosialisasi ini dilakukan agar dapat memberi wawasan kepada orang-orang atau masyarakat luas guna lebih memahami zakat, infaq, dan sadaqah, dan juga untuk menumbuhkan rasa kesadaran untuk membayar zakat. Namun strategi yang diterapkan oleh BAZNAS itu belum optimal dalam menghimpun dana ZIS.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi Baznas Rejang Lebong dalam menghimpun dana zis dan untuk mengetahui faktor penghambat strategi dalam menghimpun dana zis pada Baznas Rejang Lebong. Penelitian ini menggunakan pendekatan Deskriptif Kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah strategi yang diterapkan Baznas Rejang Lebong saat ini kurang begitu optimal, yang mana Baznas Rejang Lebong hanya memfokuskan pada zakat profesi dan metode yang digunakan dalam menghimpun saat ini hanya dengan cara bersosialisasi kepada masyarakat dan instansi-instansi terkait. Seharusnya Baznas Rejang Lebong menambah atau membuat metode strategi guna bisa meningkatkan penghimpunan dana zis dan memberikan pengetahuan lebih mengenai baznas dan zakat kepada masyarakat.

Kata kunci : strategi, Baznas Rejang Lebong

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PENGAJUAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	12
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan Penelitian	12
E. Manfaat Penelitian.....	13
F. Definisi Oprasional.....	13
G. Kajian Kepustakaan	16
H. Metodologi Penelitian	17
I. Sistematika Penulisan	26
BAB II LANDASAN TEORI	28
A. Strategi	
1. Pengertian Strategi	28
B. Pengertian Zakat, Infaq, dan Sedekah	
1. Zakat.....	32
2. Nama Zakat Dalam Al-Qur'an	36

3. Landasan Kewajiban Zakat	41
4. Infaq	49
5. Sedekah	50
C. Macam-macam Zakat.....	50
1. Zakat Fitrah	51
2. Zakat Maal	51
D. Dasar Hukum Zakat	55
E. Syarat-syarat Wajib Zakat.....	58
1. Islam	59
2. Merdeka.....	59
3. Berakal	60
4. Baligh	60
5. Masuk Nishab.....	60
6. Sampai Haul	61
7. Milik Penuh.....	61
8. Pemilik Harta Bebas Dari Hutang.....	62
F. Syarat-syarat Harta Wajib Dizakati.....	62
1. Milik Penuh.....	63
2. Berkembang	63
3. Cukup senishab	63
4. Lebih Dari Kebutuhan Biasa.....	64
5. Berlalu Setahun	64
G. Hikmah dan Manfaat Zakat.....	65
H. Hikmah Infaq dan Sedekah	65
1. Melipatgandakan Rezeki.....	65
2. Mengikat Sifat bakhil.....	66
3. Membersihkan Harta.....	66
4. Menolak Musibah.....	66
5. Membantu orang lemah memenuhi kebutuhan yang mendesak	66

I. Sasaran Zakat	67
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	69
A. Sejarah BAZNAS Rejang Lebong	69
B. Visi dan Misi Baznas Rejang Lebong	71
C. Struktur Organisasi Baznas Rejang Lebong.....	72
D. Struktur Organisasi.....	72
E. Kegiatan pokok instansi	74
F. Tugas pokok amil	82
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	86
A. Bagaimana strategi Baznas Rejang Lebong yang diterapkan dalam menghimpun Zakat, Infaq, dan Sedekah	86
B. Faktor-faktor penghambat menghimpun dana zakat, infaq, dan sedekah pada baznas rejang lebong.....	98
BAB V PENUTUP	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN	

Daftar Gambar

STRUKTUR ORGANISASI	73
---------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat infaq dan shadaqah merupakan hal yang sudah tidak asing lagi dilakalangan muslim. Zakat, infaq, shadaqah juga sudah dikenal dan dilaksanakan oleh umat muslim sejak lama. Berbicara zakat selalu tidak luput juga berbicara infaq dan shadaqah. Pada zaman modern, masih banyak kaum lemah yang membutuhkan bantuan serta perhatian kita semua. Namun, masyarakat sudah jenuh terhadap hak-hak mereka yang lemah, yang sejatinya ada pada semua orang yang mampu, yakni orang-orang yang kaya harta.

Dengan permasalahan sosial tersebut agama islam memberi kemudahan dan juga suatu kewajiban bagi umat manusia untuk saling tolong-menolong melalui zakat, infaq, dan shadaqah. Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.¹

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu al-barakatu 'keberkahan' dan ash-shalahu 'keberesan' . sedangkan secara istilah , meskipun para ulama mengemukakan dengan redaksi yang

¹ Abdul Hamid *Fikih Ibadah Tentang Pengelola Zakat*, (Curup: LP2 STAIN CURUP,2011), h. 129

agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyarata tertentu,

yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.² Sejalan dengan ketentuan ajaran islam yang selalu menetapkan standar pada setiap kewajiban yang dibebankan kepada umatnya, maka dalam penetapan harta menjadi s

umber atau objek zakat pun terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Apa bila seorang muslim tidak memenuhi salah satu ketentuan, misalnya belum mencapai nishab, maka harta tersebut belum menjadi sumber atau objek yang wajib dikeluarkan zakatnya. Meskipun demikian ajaran islam telah membuka pintu yang sangat longgar yang dapat dilakukan oleh setiap muslim dalam setiap situasi dan kondisi, yaitu infak atau sedekah.

Zakat mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzakki), penerimanya (mustahik), harta yang dikelurakan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan. Hikamah dan manfaat dalam berzakat yaitu sebagai perwujudan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi,

²DR.KH. Didin Hanifidhuddink, M,Sc *Zakat dalam Perekonomian Modern* h. 7

menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.³ Dapat juga dikatakan zakat adalah pembagian harta yang diwajibkan kepada setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu. Zakat yang dikeluarkan oleh seseorang merupakan pemberian dari sebagian harta kekayaan yang dimiliki, karena adanya kelebihan dari sebagian harta kekayaan yang dimiliki, karena adanya kelebihan dari harta tersebut. Zakat merupakan ibadah yang disyariatkan Islam kepada seluruh umatnya, yang memegang peranan penting sebagai bagian dari sumber yang potensial dalam pembangunan umat, khususnya umat Islam. Orang-orang yang ekonominya mapan berkewajiban membantu orang yang ekonominya lemah sehingga pemerataan ekonomi dikalangan umat Islam dapat terwujud. Sejalan dengan ketentuan ajaran Islam yang selalu menetapkan standar umum pada setiap kewajiban yang dibebankan kepada umatnya, maka dalam penetapan harta menjadi sumber atau objek zakat pun tidak memenuhi salah satu ketentuan, misalnya belum mencapai nishab, maka harta tersebut belum menjadi sumber atau objek yang wajib dikeluarkan zakatnya. Meskipun demikian, ajaran Islam telah membuka pintu yang

³ DR. K.H Didin Hafidhuddin, zakat dalam Perekonomian Modern, h. 9

sangat longgar yang dapat dilakukan oleh setiap muslim dalam setiap situasi dan kondisi, yaitu zakat infak atau sedekah.⁴

Adapun persyaratan harta menjadi sumber atau obyek zakat adalah harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan yang halal. Artinya harta yang haram, baik substansi bendanya maupun cara mendapatkannya, jelas tidak dapat dikenakan kewajiban zakat, karena Allah SWT tidak akan menerimanya. Di dalam shahih Bukhari terdapat satu bab yang menguraikan bahwa sedekah (zakat) tidak akan diterima dari harta yang ghulul (harta yang didapatkan dengan cara menipu) dan tidak akan diterima pula, kecuali dari hasil usaha yang halal dan bersih.⁵ Maka itu hukum zakat wajib dilaksanakan dan dasar hukumnya sudah jelas di al-quran dan hadist. Seseorang yang mengeluarkan zakat, berarti dia telah membersihkan diri, jiwa dan hartanya. Dia telah membersihkan jiwanya dari penyakit kikir dan membersihkan hartanya dari hak orang lain yang ada dalam hartanya itu. Orang yang berhak menerimanya pun akan bersih jiwanya dari penyakit dengki, iri hati terhadap orang yang mempunyai harta.

Zakat merupakan jalinan persekutuan antara si miskin dan si kaya melalui zakat oleh karena itu zakat seharusnya dapat mengambil peranan signifikan dalam kesejahteraan sosial. Akan tetapi faktanya sekarang

⁴Ibid., h. 18

⁵DR. K.H Didin Hafidhuddin, M.Sc *Zakat dalam Perekonomian Modern*, h.,21

banyak hambatan yang di hadapi dalam penghimpunan zakat padahal zakat, infaq, dan shadakah mampu memberikan kesejahteraan pemberdayaan ekonomi umat islam melalui pelaksanaan zakat masih banyak menemui hambatan yang bersumber terutama dari kalangan umat islam itu sendiri.⁶

Infak menurut bahasa berasal dari kata anfaqa yang berarti yang mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut istilah, infaq adalah mengeluarkan sebagian harta yang diperintahkan dalam islam. Infak berbeda dengan zakat, infak tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum. Infak tidak harus diberikan kepada mustahik tertentu, melainkan kepada siapapun misalnya orang tua, kerabat, anak yatim, atau orang-orang yang sedang dalam kesulitan.⁷

Pengertian sedekah atau shadakah seciara bahasa berasal dari kata “shadakah” yang artinya “benar”. Dari kata ini dapat diartikan bahwa orang yang bersedekah adalah orang benar imannya. Pengertian sedekah sama dengan pengertian infaq, perbedaannya adalah infaq hanya berkaitan dengan materi sedangkan sedekah memiliki arti luas menyangkut juga hal yang bersifat non materi. Adapun secara terminolog, sedekah adalah pemberian sukarela yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, terutama kepada orang-orang miskin yang tidak ditentukan baik jenis,

⁶ Arifuddin Ismail, *Potensi Zakat dan Pemberdayaan Kaum Miskin* dalam Jurnal Multikultural dan Multireligius Harmoni, Dep.Agama RI., Jakarta 2007, h. 70

⁷DRS. Abdul Hamid *fikih zakat* hal.129

jumlah maupun waktunya, dengan niat hanya semata karena mengharap ridha dan pahala dari Allah SWT, tanpa mengharapkan jasa atau penggantian.⁸

Di Indonesia organisasi pengelola zakat terbagi dua jenis, yaitu organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah disebut badan amil zakat nasional (BAZNAS) provinsi, badan amil zakat nasional (BAZNAS) kabupaten/kota, dan organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat disebut Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan amil zakat nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan presiden RI Nomor 8 Tahun 2001. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten rejang lebong merupakan pengelolaan zakat yang telah lama berdiri. Bahkan sebelum adanya Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 BAZNAS Rejang Lebong berdiri sejak tahun 1992, dengan nama awal berdirinya BAZIS. Sejak dikeluarkan Undang-undang nomor 38 tahun 1999 maka BAZIS berganti nama menjadi BAZDA. Dan sekarang berganti menjadi BAZNAS dibentuk pada tahun 2003 menindak lanjuti keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.⁹ Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong memiliki beberapa program kerja yaitu bidang pengumpulan dana zakat, bidang pendistribusian dana zakat,

⁸Abdul Hamid, fikih zakat h. 123

⁹Profil Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong tahun 2013.

dan pendayagunaan dana zakat. Adapun salah satu fungsi dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong adalah solusi untuk mencapai keadilan yaitu memperkecil penerima zakat mustahiq dan memperbanyak jumlah pemberi zakat muzaki.

Salah satu strategi dalam menghimpun zakat, infak, dan sadaqah adalah dengan mendirikan UPZ (Unit Pengumpulan Zakat), dalam peraturan Badan Amil Zakat Nasional nomor 2 Tahun 2016, pasal 2 mengamatkan kepada BAZNAS, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten dalam menjalankan fungsi dan tugas pengelolaan zakat dapat mendirikan UPZ. Salah satu Badan Amil Zakat Nasional yang sudah menjalankankan pendirian unit pengumpulan zakat adalah Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong. Selain itu salah satu strategi BAZNAS dalam menghimpun dana ZIS adalah dengan cara sosialisasi dan koordinasi ke dinas instansi. Sosialisasi ini dilakukan agar dapat memberi wawasan kepada orang-orang atau masyarakat luas guna lebih memahami zakat, infaq, dan sadaqah, dan juga untuk menumbuhkan rasa kesadaran untuk membayar zakat. Selanjutnya melakukan kunjungan kepada para mustahik untuk merubah paradigma dimana awalnya yang mereka mustahik menjadi muzaki, dan menghimpun melalui kotak ZIS Baznas di beberapa titik di Rejang Lebong.

Namun strategi yang diterapkan oleh BAZNAS itu belum optimal dalam menghimpun dana ZIS. Adapun cara menghimpun dana ZIS yang

diterapkan salah satu lembaga keuangan syariah yaitu Baitul Maal Wat Tamwiil yang bisa disebut BMT. Strategi yang digunakan BMT dalam menghimpun dana ZIS disini juga dapat juga diterapkan oleh BAZNAS dalam menghimpun dana ZIS agar dana yang dapat terkumpul lebih optimal dengan cara yang menambah strategi yang digunakan oleh BMT dalam menghimpun dana ZIS. Adapun strategi BMT dalam menghimpun dana ZIS diantaranya sebagai berikut :

1. Menitipkan satu kotak infaq/shadaqah di masjid untuk dikelilingi di antara jamaah bersama kotak infaq masjid tersebut setiap jum'at pengambilan adpat dilakukan sepekan atau sebulan sekali, dan menitipkan satu kotak infaq/shadaqah di tempat-tempat strategis terutama yang ramai dikunjungi orang seperti toko swalayan, rumah sakit, rumah makan, kampus perguruan tinggi, tempat-tempat pertunjukan suatu acara yang yang diperkenankan agama, tablig akbar, dan sebagainya.
2. Mengirim pesan moral via buletin yang diterbitkan satu pekan sekali setiap jum'at berisi himbauan kepada umat islam terutama yang dicukupkan rezekinya agar gemar membayar zakat, berinfaq dan mengeluarkan shadakah. Pesan ini disampaikan contoh berulang-ulang setiap kali buletin terbit, disusun dengan kalimat efektif yang padat

dan berisi, serta dikemas dalam ungkapan yang baik lagi menyentuh. Sebagai contoh dapat dikemas dalam kalimat, misalnya, “Jadikan infaq dan shadakah sebagai bagian dari gaya hidup anda untuk meringankan beban sesamamu, niscaya Allah akan meringankan bebanmu di dunia dan akhirat”. Atau kalimat lain : “Bantulah bangsamu mengentaskan kemiskinan dengan membayar zakat, infaq, dan shadakah”. Setelah itu, ikuti dengan anjuran untuk menyalurkan via Baitul Maal BMT. Sebagai bahan kepercayaan, setiap kali terbit buletin dapat melaporkan jumlah perolehan infaq/shadakah berikut penyalurannya oleh BMT.


3. menawarkan program penghimpunan dana infaq/shadakah Baitul Maal BMT ke lembaga-lembaga pendidikan berbasis keagamaan baik formal maupun informal dengan mengangkat tema sentral mengenai pemberian fasilitas beasiswa bagi siswa/santri berprestasi dan yang kurang mampu.
4. Membuat sebanyak mungkin stiker yang bertuliskan anjuran berinfaq dan mengeluarkan shadaqah via Baitul Maal BMT dengan kalimat sederhana yang padat muatan maknanya, serta menempelkan di tempat-tempat

strategis seperti kendaraan umum, papan pengumuman masjid/mushalla, sekolahan, dan tempat-tempat lain yang banyak dikunjungi orang.

5. Mencoba mengambil akses dalam kebijakan pengelolaan ZIS oleh Pemerintah Daerah dengan mengembangkan pola kerjasama berdasarkan prinsip *la dlarara wa dirara* (simbiosis-mutualisme)
6. Mencoba mengambil peran dalam berbagai kegiatan massif yang berhubungan dengan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat, seperti pembayaran rekening listrik, telepon, PDAM dan sebagainya, yang atas jasanya BMT dapat memungut imbalan dalam bentuk penarikan infaq.
7. Lain-lain cara yang mungkin dilakukan seiring dengan perkembangan kondisi zaman dan tingkat peradaban masyarakat suatu daerah dan sikap inovatif pengelola dalam melahirkan kreasi simpatik di bidang pemasaran, juga merupakan kunci pembuka menuju suksesnya pengelolaan lembaga.

Namun pada faktanya yang terdapat di lapangan bahwa kinerja dalam pengumpulan zakat di BAZNAS Rejang Lebong yaitu terdapatnya pendapatan yang bergelombang atau naik turun. Adapun pendapatannya

sebagaimana berikut:



TAHUN	PENGUMPULAN
2006	Rp.39.539.860
2007	Rp. 105.199.750
2008	Rp. 150.602.384
2009	Rp. 207.030.974
2010	Rp. 299.250.105
2011	Rp. 838.476.366
2012	Rp. 1.039.148.147
2013	Rp. 1.632.179.056
2014	Rp. 2.070.161.199
2015	Rp. 2.863.238.866

2016	Rp. 3.329.696.000
2017	Rp. 2.556.300.169
2018	Rp. 2.331.202.452

Melihat latar belakang di atas terdapat pendapat ZIS yang naik turun maka penulis tertarik meneliti lebih lanjut yaitu mengenai **“Strategi BAZNAS menghimpun dana zakat, infaq, sedekah ”**.

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas dalam penelitian, maka penelitian membatasi masalah dengan ruang lingkup yang lebih sempit, agar pembahasan lebih terfokus pada masalah yang ada. Adapun batasan masalah pada penelitian ini hanya membatasi mengenai strategi yang diterapkan pada Baznas Rejang Lebong dalam menghimpun Zakat, Infaq, dan Shadakah.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi BAZNAS Rejang Lebong yang diterapkan dalam menghimpun zakat, infaq, shadaqah ?
2. Apa faktor penghambat strategi menghimpun dana zakat, infaq, dan sedekah pada Baznas Rejang Lebong ?

D. Tujuan Penelitian

Setelah merumuskan masalah pokok yang akan diteliti, maka penulis membuat tujuan dari penelitian strategi Baznas Rejang Lebong dalam meningkatkan zakat, infaq, shadakah mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Mengetahui sistem atau cara kerja Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Rejang Lebong.

2. Untuk mengetahui penghambat menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah pada Baznas Rejang Lebong.

E. Manfaat penelitian

Adapun mengenai manfaat penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada penulis dan pembaca serta menjadi bahan referensi pengembangan bagi peneliti selanjutnya.
2. Penelitian ini juga dijadikan bahan pertimbangan dan masukan bagi pimpinan Baznas Kab. Rejang Lebong dalam meningkatkan dana zakat, infaq, shadakah.

F. Definisi opesional

Agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami judul penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan definisi dari judul penelitian tersebut :

1. Strateti

Strategi merupakan alat untuk mencapai suatu sasaran jangka panjang. Strategi adalah sekumpulan aktivitas yang dipilih oleh suatu perusahaandalam rangka menghasilkan nilai-nilai pelanggan yang spesifik serta berada atau lebih baik dari pesaing. Pernyataan strategi secara eksplisit merupakan kunci keberhasilan dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis. Strategi

memberikan kesatuan arah bagi semua anggota organisasi. Bila konsep strategi tidak jelas, maka keputusan yang diambil bersifat subyektif atau berdasarkan instuisi belaka dan mengabaikan keputusan yang lain.¹⁰

2. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS merupakan satu-satunya badan amil zakat yang resmi dimiliki oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.¹¹

3. Zakat

Zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan ibadah zakat melibatkan sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan harta benda sejak pengumpulan, pendistribusian, pengawasan, pengadmistrasian, dan pertanggung jawaban harta zakat. Oleh sebab itu pelaksanaan ibadah zakat tersebut memerlukan suatu manajemen yang baik sehingga dapat meningkatkan peranan dan

¹⁰Supriono, Manajemen Strategi dan Kebijakan Bisnis, (Yogyakarta: BPFE), hal, 8

¹¹ Kementrian Agama RI, Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat, Panduan Organisasi Pengelolaan Zakat, 2012, hal, 5

fungsi zakat dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.¹²

4. Infaq

Infaq adalah mengeluarkan sebagian harta yang diperintahkan dalam islam.

5. Sedekah

Sedekah adalah pemberian sukarela yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, terutama kepada orang-orang miskin yang tidak di tentukan baik jenis, jumlah maupun waktunya, dengan niat hanya semata karena mengharap ridha dan pahala dari Allah SWT, tanpa mengharapkan jasa atau penggantian.

6. Menghimpun

Menghimpun menurut kamus besar indonesia adalah suatu proses atau cara perbuatan mengumpulkan.¹³ Penghimpunan dana diartikan sebagai kegiatan menghimpun dana dan sumber lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi perusahaan atau pemerintah) yang akan digunakam untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut.¹⁴

¹²12-T. Hani Handoko, Manajemen (Yogyakarta, BPFE-Yogyakarta, 1986), hal, 8

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Nasional balai pustaka). Hlm402.

¹⁴ Hadinoto, soesanto. Bank Strategy on Fuding and liabillity/Treasury Management. (Jakarta, Mei 2008).

G. Kajian Kepustakaan

Ada penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Yaitu penelitian dari Ahmad Dedaat Saddaqqm Alhaqqe, jurusan Ekonomi Syariah fakultas Ekonomi dan bisnis, UIN Syarif Hidayatullah, Tahun 2017. Yaitu mengenai Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Muzakki Pada Badan Amil Zakat Inf shadakah (BAZIS) DKI Jakarta isinya mendeskripsikan tentang upaya meningkatkan kepercayaan muzakki pada BAZIS di daerah tersebut. Selain itu juga ada penelitian terdahulu yang juga berhubungan dengan penelitian yang akan penulis lakukan penelitian dari Syaipudin Elman, jurusan Ekonomi Islam, Falkutas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2015. Yaitu mengenai strategi penyaluran dana zakat LAZNAS melalui program pemberdayaan ekonomi. Isinya mendeskripsikan tentang upaya penyaluran dana zakat LAZNAS melalui program pemberdayaan ekonomi.

Penelitian ini berbeda dari sebelumnya pada penelitian ini penulis akan membahas strategi BAZNAS Rejang Lebong dalam meningkatkan zakat, infaq, shadakah melalui badan resmi yaitu BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.

H. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan penelitian

Suatu penelitian ilmiah dapat dipercaya kebenarannya apabila disusun dengan menggunakan suatu metode yang tepat. Metode merupakan cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu pengetahuan yang bersangkutan, metode juga merupakan pedoman-pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi. Pendekatan kualitatif merupakan suatu strategi inquiry (proses untuk memperoleh dan mendapatkan informasi dengan melakukan observasi) yang menekankan pencarian makna fenomena, bersifat alami, serta disajikan secara naratif. Dapat juga dikatakan bahwa tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan jawaban terhadap suatu fenomena atau pertanyaan melalui aplikasi ilmiah secara sistematis.¹⁵

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong, adapun diterapkan untuk menghimpun dana zakat, infaq, sedekah (ZIS).

¹⁵ Amirul Hadi dan Haryono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Bandung: pustaka setia, 1998), hal. 56

3. Jenis data

Penelitian ini menggunakan data deskriptif, data yang menggunakan kata-kata dan tindakan, sedangkan data tambahan yang dapat digunakan yaitu seperti dokumen, dan foto.

4. Sumber data

a. Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu perseorangan seperti dari hasil wawancara atau pengisian kuisioner yang biasanya dilakukan oleh peneliti.¹⁶ Data bersumber langsung dari lokasi penelitian yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan informan-informan dan observasi terhadap objek penelitian, dan dalam hal ini dilakukan kepada pegawai BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari melalui pengumpulan atau pengelolaan data yang bersifat studi dokumentasi berupa penelalaahan terhadap dokumen pribadi, resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan yang memiliki relevan dengan fokus permasalahan penelitian.¹⁷ Data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh dari sumbernya langsung, melainkan sudah dikumpul dari pihak lain, data ini diambil dari

¹⁶Huesein Umar, Metode Penelitian; Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 5

¹⁷Iskandar, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif). (Jakarta: Gaung Persada Press, 2010), hal, 77

kajian pustaka kemudian sumber data yang diperoleh dari data dokumentasi, buku-buku yang relevan dan menunjang teori terhadap penelitian yang dilaksanakan.

5. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang valid maka penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Adapun teknik-teknik tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Untuk mendapatkan data yang aktual secara langsung maka observasi lapangan sangat diperlukan. Observasi dapat disebut juga pengamatan, yang meliputi pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra.¹⁸ Dalam penelitian ini, observasi lapangan dilakukan pada objek penelitian di Badan Amil Zakat Rejang Lebong, metode ini digunakan untuk memperoleh data awal untuk memperkuat latar belakang masalah yang diangkat.

b. Wawancara

Menurut Moh. Nazir yang dimaksud wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab dan tatap muka antara si penanya (pewawancara) dengan si penjawab (responden) dengan menggunakan alat

¹⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Penedkatan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 206

yang dinamakan “interview guide” (paduan wawancara).¹⁹ Pada penelitian ini wawancara akan dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara. Dengan demikian wawancara akan dilakukan dengan dua bentuk, yaitu wawancara terstruktur (dilakukan melalui pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti). Adapun yang diwawancarai dalam penelitian ini diantaranya ketua, karyawan, atau para pihak Badan Amil Zakat (BAZNAS) Rejang Lebong.

c. Dokumentasi

Dokumentasi asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis (maksudnya penulis menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku majalah, dokumen, catatan harian dan lain-lain). Dokumentasi juga tidak hanya barang-barang tertulis, melainkan tulisan (paper), tempat (place), dan sumber data orang (person). Dalam hal ini penulis mencari referensi dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan sebagainya. Teknik dokumentasi ini digunakan untuk mengambil data internal perusahaan seperti sejarah perusahaan,

¹⁹Moh. Nazir. Metode Penelitian, (Jakarta: Ghaila Indonesia. 1998), hal. 234

program-program yang dijalankan oleh perusahaan, struktur organisasi dan lain sebagainya.²⁰

6. Teknik pengelolaan data

Setelah data dihimpun dari lapangan atau penulisan, maka penulis menggunakan teknik pengelolaan data dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali data yang didapat terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian. Dalam hal ini penulis akan mengambil data tentang strategi yang akan dianalisis rumusan masalahnya.
- b. Organizing, yaitu menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis. Penulis melakukan pengelompokan data Strategi dalam meningkatkan ZIS untuk dianalisis dan menyusun data tersebut dengan sistematis untuk memudahkan penulis dalam menganalisis data.
- c. Penemuan hasil, yaitu dengan menganalisis data yang diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.

7. Teknik Analisa Data

²⁰Nur Asnawi dan Masyhur, Metodologi Riset Manajemen Pemasaran Pemasaran, (Malang: UIN Malang Press (Anggota IKAPI),2009, hal.162-163

Dalam hal ini penulis menggunakan empat jalur analisis data kualitatif, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan studi kepustakaan, dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian deskriptif dan reflektif, catatan adalah catatan alami, catatan apa yang dilihat, didengar, dan dilihat oleh penulis tanpa adanya pendapat dan penafsiran dari penulis terhadap fenomena yang dialami. Catatan reflektif adalah catatan yang berisi kesan, komentar, pendapat, dan penafsiran penulisan tentang temuan yang dijumpai dan merupakan pengumpulan data untuk tahap selanjutnya.

b. Reduksi data

Setelah data terkumpul, selanjutnya dibuat reduksi data, guna memilih data yang benar relevan dan bermakna, memfokuskan data yang mengarah untuk memecahkan masalah, penemuan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penulis. Kemudian menyederhanakan dan

menyusun secara sistematis dan menjabarkan hal-hal penting tentang hasil temuan dan menjabarkan hal-hal penting tentang hasil temuan dan maknanya. Pada proses pada reduksi data hanya temua data yang berkenaan dengan permasalahan penelitian saja yang direduksi. Sedangkan data yang tidak berkaitan dengan masalh penelitian dibuang. Dengan kata lain reduksi data digunakan untuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang data yang tidak penting, serta mengorganisasikan data, sehingga memudahkan penulis untuk menarik kesimpulan.

c. Penyajian data

Penyajian data dapat berupa tulisan dan kata-kata, gambar, grafik dan tabel. Tujuan sajian adalah untuk menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi. Dalam hal ini agar peneliti tidak kesulitan dalam penguasaan inforamasi baik secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari hasil penelitian,

maka penulis harus memuat naratif untuk penguasaan untuk informasi atau data tersebut. Dengan demikian peneliti dapat tetap menguasai data dan tidak tenggelam dalam kesimpulan informasi yang dapat membosankan. Hal ini karena data terpecah-pecah dan kurang tersusun dengan baik dapat mempengaruhi peneliti bertindak secara ceroboh dan mengambil kesimpulan secara memihak, tersekat-seekat dan tidak mendasar.

d. penarikan kesimpulan

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang diperlukan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang diperlukan pada tahap awal, didukung oleh bukti valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang

dikermukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.²¹

Peneliti

menyimpulkan data dengan kalimat yang sistematis, singkat dan jelas. Yakni dari pengumpulan dan penyajian data yang telah dilakukan maka peneliti memaparkan dan menegaskan dalam bentuk kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Rangkaian penulisan penelitian ini disusun secara sistematis, yang diharapkan dapat mempermudah proses pengkajian dan pemahaman terhadap persoalan yang akan diteliti. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini mencakup latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, identifikasimasalah, masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan

Bab II Landasan teori. Bab ini berisi pembahasan teori tentang strategi meningkatkan zakat, infaq, shadakah.

BAB III Gambaran umum Baznas Kabupaten Rejang Lebong. Bab ini berisikan tentang sejarah berdirinya BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong, visi dan misi BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong, program-

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 206

program yang ada di pada BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dan gambaran.

Bab V Penutup. Pada bab ini berisikan simpulan dan saran dari hasil penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Strategi

1. Pengertian strategi

Strategi adalah pilihan tentang apa yang ingin dicapai oleh organisasi di masa depan (arah) dan bagaimana cara mencapai keadaan yang diinginkan tersebut.²²

Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan, dalam pengembangannya konsep mengenai strategi harus memiliki perkembangan dan setiap orang mempunyai pendapat atau definisi yang berbeda mengenai strategi. Strategi dalam suatu dunia bisnis atau usaha sangatlah dibutuhkan untuk pencapaian visi dan misi yang sudah diterapkan oleh perusahaan, maupun untuk pencapaian sasaran atau tujuan, baik jangka pendek maupun tujuan jangka panjang.

Menurut David (2011:18-19) Strategi adalah sasaran bersama dengan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai. Strategi bisnis mencakup ekspansi geografi, diversifikasi, akuisisi, pengembangan produk, penetrasi pasar, pengetahuan, divestasi, likuidasi, dan usaha patungan atau joint venture. Strategi adalah aksi potensial yang membutuhkan keputusan manajemen puncak dan sumber daya perusahaan dalam jumlah besar. Jadi strategi

²² Tedjo Tripomo dan Udan, Manajemen strategi, Rekayasa Sains, Bandung 2005 hlm.18

adalah sebuah tindakan aksi atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau perusahaan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Terdapat dua elemen utama yang merupakan jantung manajemen strategi. *Pertama*, manajemen strategi memerlukan 3 proses yang berkelanjutan, yaitu analisis, keputusan, dan aksi. *Kedua*, inti dari manajemen strategi adalah mempelajari mengapa perusahaan mampu mempunyai kinerja yang mengungguli perusahaan lain.²³

Adapun proses manajemen strategi adalah sebagai berikut.

a. Perumusan strategi

Adalah proses memilih pada tindakan utama (strategi) untuk mewujudkan misi organisasi yang meliputi:

- 1) Analisis arah, yaitu untuk, menentukan visi-misi dan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai organisasi.
- 2) Analisis organisasi, yaitu tahapan untuk membaca situasi dan menentukan kelemahan, kekuatan, peluang dan ancaman yang akan menjadi dasar perumusan strategi.

²³ Mudrajat Kuncono, Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif, hlm. 7.

3) Penetapan strategi, yaitu tahapan untuk identifikasi alternatif dan memilih strategi yang akan dijalankan organisasi.

b. Perencanaan Tindakan

Pada tahapan ini adalah bagaimana membuat rencana membuat rencana pencapaian (sasaran) dan rencana kegiatan (program dan anggaran) yang benar-benar sesuai dengan arahan (visi-misi-gaol) dan strategi yang telah ditetapkan organisasi.

c. Implementasi

Untuk mencapai keberhasilan strategi strategi yang telah dirumuskan harus diwujudkan dalam tindakan implentasi yang cermat.

d. Evaluasi

Karena situasi terus berubah implementasi harus ada pengendalian dan evalasi pengawasan. Dapat berupa pengendalian strategi yang merupakan suatu jenis khusus dari pegenadlian organisasi yang berfokus pada pemantauan dan pengevaluasian presoses manajemen strategi, dengan maksud untuk memperbaiki dan

memastikan bahwa sistem tersebut berfungsi sebagaimana mestinya.²⁴

Dalam hal ini juga diperlukan adanya analisis terhadap lingkungan umum yang berkaitan dengan visi misi dan tujuan organisasi atau perusahaan.²⁵

e. Metode Penghimpunan

Dalam penghimpunan diperlukan adanya lembaga amil zakat yang amanah dan kredibel yang mampu untuk *me-manage* penghimpunan ini. Sifat amanah berarti berani bertanggung jawab terhadap segala aktifitas yang dilaksanakannya terkandung didalamnya sifat jujur. Sedangkan profesional adalah sifat mampu untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya dengan modal keilmuan yang ada.²⁶

Metode penghimpunan zakat haruslah diatur sedemikian rupa sehingga jangan sampai sasaran dari program tidak tercapai. Beberapa langkah berikut menjadi acuan dalam penghimpunan zakat:

²⁴ Setiawan dan Zulkieflimansyah, Manajemen Strategi, hlm. 20-22.

²⁵ Mudrajat Kuncoro, Op, Cit, hlm. 22

²⁶ Didin Hafidhudin, Zakat dalam Perekonomian Modern , hal. 129

- 1) *Forecasting*, yaitu meramalkan, memproyeksikan dan mengadakan taksiran sebelum pemberian zakat tersebut.
- 2) *Planing*, yaitu merumuskan dan merencanakan suatu tindakan tentang apa saja yang akan dilakukan untuk tercapainya program, seperti penentuan orang-orang yang akan mendapat zakat, menentukan tujuan yang ingin dicapai, dan lain-lain.
- 3) *Organizing* dan *leading*, yaitu mengumpulkan berbagai elemen yang akan membawa kesuksesan program termasuk didalamnya membuat peraturan yang baku yang harus ditaati.
- 4) *Controlling*, yaitu pengawasan terhadap jalannya program sehingga jika ada sesuatu yang tidak beres atau menyimpang dari prosedur akan segera terdeksi.²⁷

B. Pengertian Zakat, Infaq, dan Sedekah

1. Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan bentuk kata dasar (masdar) dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Karenanya *zaka* berarti tumbuh dan berkembang, bila dikaitkan dengan sesuatu juga bisa berarti orang itu baik bila dikaitkan dengan seseorang.

Dari segi istilah fiqh, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Mazhab Maliki mendefinisikan zakat dengan mengeluarkan sebagian dari harta yang khusus telah mencapai *nishab* (batas kuantitas minimal yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Secara terminologis, para ulama mazhab berbeda pendapat mengenai makna zakat tetapi pendapat mereka tidak terlepas dari harta dengan kadar tertentu yang diambil dari orang yang mampu untuk diberikan kepada orang yang kurang mampu. Adapun pendapat para ulama mazhab adalah sebagai berikut :

Madzhab Hanafi berpendapat bahwa Zakat adalah ialah pemberian harta karena Allah, agar dimiliki orang fakir yang beragama Islam selain dari bani Hasyim atau bekas budaknya, dengan ketentuan manfaat dan harta harus terputus dari pemiliknya yang asli dengan cara apapun.

Madzhab Maliki berkata : Zakat ialah mengeluarkan bahagian tertentu dari harta tertentu pula, yang telah mencapai satu

nisab pula, diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, yakni apabila harta itu merupakan milik penuh si pemberi, dan telah berulang tahun bagi selain barang tambang dan hasil pertanian.

Madzhab Syafi’I berkata : Zakat ialah harta tertentu dikeluarkan dari suatu harta tertentu dengan cara tertentu pula.

Madzhab Hambali pula berpendapat : Zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari suatu harta.

Selain dari pada ulama empat madzhab di atas ada beberapa defini zakat yang dikemukakan oleh beberapa ulama kesohor, seperti Imam Nawawi atau ulama kontemporer seperti Sayyid Sabiq dan Yusuf Qaradhawi, adapun definisi mereka adalah sebagai berikut :

Imam Nawawi berkata : Zakat adalah sebutan untuk pengambilan sesuatu yang tertentu, dan harta yang tertentu menurut sifat-sifat yang tertentu (untuk diberikan) kepada golongan yang tertentu.

Sayyid Sabiq dalam buku Fiqih Sunnah dinyatakan bahwa: “Zakat adalah nama atau sebutan dan sesuatu hak Allah Ta’ala yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat, karena didalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebajikan.”

Yusuf Qardhawi berkata : Zakat adalah Bagian tertentu dari harta yang diwajibkan Allah SWT untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak”.

Sementara dalam Ensiklopedia al-Qur’an zakat difinisikan dengan : mengeluarkan sebagian harta diberikan kepada yang berhak menerimanya, supaya harta yang ditinggal menjadi harta yang bersih dan orang yang mempunyai harta menjadi suci jiwa dan tingkah lakunya.

Sedang Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan zakat dengan : mengeluarkan sebagian yang khusus pula yang telah mencapai nishab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai hawl (setahun), bukan barang tambang dan bukan juga pertanian. Mazhab hanafi mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah. Menurut mazhab syafi’i zakat adalah sebuah ungkapan keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Sedangkan menurut mazhab Hambali, zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula yaitu kelompok yang diisyaratkan dalam al-Qur’an.²⁸

²⁸ Narudin MHD Ali Zakat sebagai Instrumen dalam Kebajikan Fiskal (Cet. I Jakarta:PT Raja Grafindo Persada 2006) h.6-7

Dari defenisi di atas tentang makna zakat yang di kemukakan para ulama maka dapat disimpulkan bahwa zakat adalah harta yang dimiliki orang muslim yang apabila apa bila sudah mencapai nasabnya maka wajib di keluarkan zakatnya dan diberikan kepada mustahik sesuai dengan perintah Allah SWT, hal ini di jelaskan dalam al-Qur'an bahwa dalam harta orang orang kaya terdapat bagian yang merupakan bagian hak orang miskin, Islam telah memberi tuntunan kepada umat manusia, dan ini salah satu bentuk cara hidup sosial yang peduli sesama manusia, dimana zakat merupakan jembatan untuk memperdekat hubungan kasih sayang antara umat manusia dan membuktikan bahwa Islam itu bersaudara dan saling tolong menolong.

Firman Allah SWT:

سَكُنْ صَلَاتَكَ إِنَّ ۙ عَلَيْهِمْ وَصَلَّ بِهَا وَتُرْكِيهِمْ تُطَهِّرُهُمْ صَدَقَةٌ أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُذْ عَلَيْهِمْ سَمِيعٌ وَاللَّهُ ۙ لَهُمْ

Maksudnya : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.²⁹

2. Nama Zakat Dalam al-Qur'an

²⁹ H. Rifanto, Fiqh zakat, h. 1-4

Perkataan zakat banyak disebut dalam al-Qur'an, biasanya perkataan zakat akan disebut bersama dengan perkataan shalat, penyebutan ini untuk menunjukkan tingkat kewajipan dua ibadah ini dalam syariat tidak ada bedanya. Kedua-duanya sama-sama wajib untuk dikerjakan, namun demikian persepsi yang berkembang dalam masyarakat seolah-olah zakat tidak mempunyai tingkat kewajipan yang lebih rendah berbanding shalat, bahkan ada sebagian masyarakat yang tidak mengerti kalau zakat itu hukumnya wajib bagi yang mencukupi syaratnya.

Al-Qur'an menyebut zakat dengan beberapa perkataan yang berbeda, perbedaan ini tidak mengurangi nilai kandungan zakat itu sendiri, tapi justru malah lebih memperkuat zakat sebagai ibadah yang wajib dilakukan, sepertimana kewajiban menunaikan shalat dalam kehidupan sehari-hari. Al-Qur'an menyebut zakat dengan tiga nama yang berbeda : zakat sendiri, shadaqah dan haq. Berikut adalah keterangannya :

a. Zakat, disebut dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat

43 :

الرَّاكِعِينَ مَعَ وَاذْكُرُوا الزَّكَاةَ وَآتُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”. (Q.S. Al-Baqarah (2) : 43).

Quraish Shihab berkata perintah utama yang disampaikan setelah larangan itu adalah aqimushshalah yakni laksanakanlah shalat dengan sempurna memenuhi rukun dan syaratnya serta secara bersinambung, kemudian disambung dengan wa-atuzzakaat) yakni tunaikan zakat dengan sempurna tanpa mengurangi dan menangguhkan serta sampaikan dengan baik kepada yang berhak menerimanya.

Dua kewajiban pokok diatas merupakan pertanda hubungan harmonis, shalat ntuk hubungan baik dengan Allah SWT. Dan zakat pertanda hubungan harmonis dengan sesama manusia. Keduanya ditekankan, sedangkan kewajiban lainnya dicakup oleh penutup ayat ini, yaitu ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'; dalam arti tunduk dan taatilah pada ketentuan Allah Sebagaimana dan bersama orang-orang yang taat dan tunduk.

Ayat ini merupakan sindiran kepada kaum munafik. Sepertimana dituturkan Thahir Ibn 'Asyur dimana kaum munafik mendefinisikan keimanan dengan hanya ucapan lisan tanpa diikuti dengan membenaran hati dan dilakukan dengan perbuatan, sedang inti keimanan adalah membenaran dengan hati dan dibuktikan dengan perbuatan, sungguh mudah untuk mengucapkan dengan lisan namun tidak diikuti membenaran dari hati. Sebagaimana halnya orang-orang munafik yang dilukiskan oleh ayat 8 surah al-Baqarah yang menerangkan sikap orang munafik bahwa keimanan

itu hanya sebatas perkataan melalui dua buah bibir saja. Nah, untuk membuktikan kebenaran ucapan itu mereka dituntut agar melaksanakan shalat, karena shalat adalah aktivitas yang menunjukkan pengagungan kepada Allah semata, dan sujud kepada-Nya merupakan bukti pengingkaran terhadap terhadap berhala-berhala. Demikian juga dengan zakat, karena menyisihkan secara tulus sebagian harta yang dimiliki tidak akan dilakukan kecuali oleh mereka yang percaya hari kemudian, lebih-lebih bila disalurkan kepada upaya mengukuhkan agama atau menghadapi musuh-musuh Allah dan Rasul.

b. Al-Haq, terdapat dalam al-Qur'an surat al-An'am:141. Allah berfirman :

الْمُسْرِفِينَ يُجِبُّ لَا إِنَّهُ تُسْرِفُوا وَلَا حَصَادِهِ يَوْمَ حَقَّهُ وَأَنْتُمْ إِذَا تَمَّرَ إِذَا تَمَّرَ مِنْ كُلُوا

Artinya: “Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”.

Perkataan *Wa aatuu haqqaHu yauma hashaadihi* (“Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya.”), Ibnu Katsir merajihkan pendapat yang mengatakan hak dalam ayat di atas

adalah zakat wajib yang harus dikeluarkan oleh pemilik kebun ketika memanen buah-buahannya. Sebelumnya beliau memaparkan pendapat sahabat dan ulama mengenai makna hak dalam ayat di atas. Ali bin Abi Thalhah mengatakan dari Ibnu `Abbas: “Yaitu zakat yang diwajibkan pada hari penimbangan hasilnya dan setelah diketahui jumlah timbangannya tersebut. Atha’ bin Abi Rabah berkata: “Yaitu dengan memberikan sedikit dari hasil panennya kepada orang-orang yang hadir pada hari itu, bukan berupa zakat.” Ibnu Jarir al-Thabary berpendapat : Hal ini sebelumnya merupakan suatu yang wajib, tetapi setelah itu dinasakh (diganti) dengan sepersepuluh atau setengah dari sepersepuluh (seperduapuluh). Setelah menukil pendapat itu semua Ibnu Katsir mengatakan : Pendapat yang menyebut hal ini dinasakh masih perlu ditinjau kembali, karena pada asalnya hal itu telah menjadi suatu hal yang wajib, kemudian dijelaskan secara rinci takaran dan jumlahnya yang harus dikeluarkan. Para ulama mengatakan bahwa hal itu terjadi pada tahun kedua dari Hijrah, wallahu a’lam.

c. Nafaqah, terdapat dalam surah at-Taubah ayat 34 .

firman Allah berbunyi :

أَلَيْمٌ بَعْدَآبٍ فَبَشِّرْهُمُ اللَّهُ سَبِيلٍ فِي يَنْفِقُونَهَا وَلَا وَالْفِضَّةِ الدَّهَبَ يَكْنِزُونَ وَالَّذِينَ

Artinya: “Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, maka

beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”.

walladziina yaknizuunadz dzaHaba wal fidi-dlata walaa yunfiquunaHaa fii sabiilillaaHi (“Dan orang-orang yang menimbun emas dan perak, dan tidak menafkahnnya di jalan Allah.”)

Imam Malik berkata bahwa yang dimaksud dengan al-kanzu adalah harta yang tidak dikeluarkan zakatnya. Ats-Tsauri dan Ibnu Umar berkata : Harta yang dikeluarkan zakatnya, maka tidak termasuk al-kanzu, meskipun berada di bumi yang ketujuh, sedangkan harta yang tidak terlihat dan tidak dikeluarkan zakatnya, maka harta tersebut termasuk al-kanzu.

Kalau yang dimaksud dengan nafaqah adalah bagian yang wajib dikeluarkan maka ia disebut dengan zakat, karena nafkah yang tidak wajib dibayarkan Allah tidak pernah mengancamnya dengan azam yang pedih bagi sesiapa yang meninggalkannya.³⁰

3. Landasan kewajiban zakat

a. Dalil Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an terdapat tiga puluh dua zakat dan delapan puluh dua kali diulang dengan menggunakan istilah yang merupakan sinonim dari kata zakat, yaitu *shadaqah* dan *infaq*. Pengulangan tersebut mengandung maksud bahwa zakat mempunyai kedudukan, fungsi dan peranan

³⁰ Ibid., h.5-12

yang sangat penting dalam islam. Dari 32 ayat dalam Al-Qur'an yang memuat ketentuan zakat tersebut, 29 ayat diantaranya menghubungkan ketentuan zakat dengan shalat.³¹

Hal ini menunjukkan bahwa eratnya kaitan antara shalat dengan zakat sekaligus menunjukkan bahwa islam sangat memerhatikan hubungan manusia dengan tuhan dan hubungan antara manusia. Nash Al-Qur'an tentang zakat diturunkan dalam dua periode, yaitu periode Makkah sebanyak delapan ayat dan periode Madinah sebanyak delapan puluh empat ayat. Perintah zakat yang diturunkan pada periode Makkah, sebagaimana terdapat dalam kedua ayat tersebut diatas, baru merupakan anjuran untuk berbuat baik kepada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan bantuan. Sedangkan yang diturunkan pada periode Madinah, merupakan perintah yang telah menjadi kewajiban mutlak.³²

b. Hadis

Imam Bukharu dan Muslim telah menghimpun hadis yang berkaitan dengan zakat, termasuk *atsar*. Hadis-hadis itu ada yang memberikan perintah umum tentang zakat adapula hadis yang berupa rician dari pelaksanaan

³¹ Nuruddin MHD Ali. Zakat sebagai Instrumen Kebijakan Fiscal, h. 24

³² Nuruddin MHD Ali. Zakat sebagai instrumen fiscal. h.25

zakat tersebut, seperti jenis harta yang wajib dizakati, nisab, haul, dan sasaran zakat.

c. Ijma'

Setelah nabi Muhammad SAW wafat, maka pimpinan pemerintahan dipegang oleh Abu bakar ash shidiq yang selanjutnya dinobatkan sebagai khalifah pertama. Pada masa kepemimpinan, timbul gerakan sekelompok orang yang menolak membayar zakat kepada khalifah. Abu bakar mengajak para sahabat bermufakat untuk menetapkan pelaksanaan dan penerapan zakat, serta mengambil tindakan tegas untuk menumpas orang-orang yang menolak membayar zakat dengan mengkatagorikan mereka sebagai orang murtad. Seterusnya, pada masa tabi'in dan imam mujtahid serta murid-murid mereka dilakukan ijtihad untuk merumuskan pola operasional zakat sesuai dengan kondisi dan situasi ketika itu.³³

Secara umum dapat digambarkan bahwa dalam rentang waktu yang demikian panjang, 13 abad bahkan, pemikiran dan praktik zakat dikalangan umat islam secara berangsur-angsur ditandai oleh tiga kelemahan dasar dan sekaligus menjadi ciri pokok yang saling terkait. *Pertama*, kelemahan pada segi folosofinya. *Kedua* segi struktur dan

³³ Ibid h.26-27

kelembagaannya. *Ketiga*, kelemahan pada segi manajemen operasionalnya. Gabungan yang saling erat antara tiga kelemahan itu telah membuat zakat, yang pada mulanya dan pada dasarnya merupakan suatu visi dan “*gerakan sosial*” dan jangkauan yang menyentuh realitas sosio-struktural, tereduksi hanya menjadi aksi simbolik-personal yang tidak serta merta berdampak pada realitas sosial.

Kelemahan pertama yang menyangkut segi filosofis adalah kelemahan yang disebabkan oleh tiadanya pandangan sosial yang mendasari praktik zakat. Sejak waktu yang sangat lama, umat Islam memandang zakat tidak lebih dari sekedar amaliah ritual (*ibadah muhdha*) yang terpisah dari konteks sosial apapun. Seperti halnya shalat, zakat mereka tunaikan semata-mata untuk memenuhi kewajiban yang ditetapkan dari atas. Suatu kewajiban dari langit yang harus dipenuhi hanya karena ia adalah perintah yang haram ditolak perintahnya.³⁴

Pandangan dogmatis-ritualistik inilah yang telah membuat zakat menjadi sosial dan teralienasi dari fungsi dasar-dasar yang dibawahnya. Pada umumnya, kalau misal dipertanyakan “mengapa kita harus berzakat” jawabannya adalah karena demikian perintah Tuhan. Dan jika kita

³⁴ Masdar F Mas’udi, Menggegas Ulang Zakat sebagai Etika Pajak dan Belanja Negara untuk Rakyat. H,19

tanyakan mengapa Tuhan memerintahkan zakat maka tak seorang pun mencoba menjawab, kecuali wallahu A'lam. Perintah tuhan adalah suatu hal, sedangkan realistas adalah hal yang lain. Meski keduanya besumber dari hal yang satu, tetapi tidaklah dititahkan dalam keterkaitan antara keduanya, apalagi kaitan dalam konotasi sebab akibat, kausalitas. Dalam praktik, dan juga dalam konsep, zakat hanya merupakan santunan kariatif yang bersentuhan dengan kebutuhan perseorangan, dalam skala yang tentu sangat terbatas. Bila saja terjadi, lebih-lebih dalam konteks kehidupan sosial sekarang yang serba tersistem antara satu satu unit sosial dengan unit sosial yang lain, dalam satu komunitas tertentu, kewajiban membayar zakat ditunaikan dengan intesitas tinggi. Akan tetapi, bersamaan dengan itu, realitas sosial yang timpang dalam komunitas bersangkutan tetap saja tidak ada perubahan. Yang miskin tetap miskin dan terus dalam posisi tertindas sementara yang kuat semakin menajadi kuat dan terus dalam posisi menindas.³⁵

Kelemahan kedua yaitu berkaitan dengan srtuktur dan tata laksana zakat. Misalnya tentang: definisi operasional zakat, objek zakatatau harta yang harus dizakati (mal zakawi) kadar atau tarif zakat (miqdar al zakah), batas

³⁵Masdar F Mas'Udi, Menggegas ulang zakat sebagai etika pajak dan belanja negara untuk rakyat. H.20

minimal harta kena zakat (nishab), waktu zakat dan tentu saja sasaran pembelajaran zakat dan hal-hal terkait yang ini menjadi monopoli bahasan ahli ahli fiqih dengan pendekatannya yang legal formalitas.³⁶ Zakat cenderung dipahami seperti ini, jelas bahwa zakat cenderung dipahami bukan sebagai konsep keagamaan yang berpangkal pada komitmen kerohanian, melainkan lebih sebagai konsep keagamaan yang berpangkal pada komitmen kerohanian, melainkan lebih sebagai konsep teknis administratif yang bersifat alternatif terhadap atau paralel dengan konsep-konsep sejenis, yakni pajak dan upeti. Akan tetapi, sementara pada satu pihak, zakat dipahami sebagai konsep administratif kelembagaan yang berarti berkapasitas diniawi dan berubah, pada pihak lain, ia dipandang sebagai konsep langit, adikodrati, yang tidak mungkin ada ruang untuk perubahan dan pengembangan.

Demikian pula tentang kadar zakat. jika ketika itu, Nabi hanya menentukan zakat 2,5% atas kekayaan niaga dan 5-10% atas hasil pertanian, haruslah disimpulkan bahwa sampai kiamat pun tidak dibenarkan memungut zakat lebih ataupun kurang dari batasan itu. Atau yang

³⁶Masdar F Mas'udi, Menggegas ulang zakat sebagai etika pajak dan belanja negara untuk rakyat. h.26

menyangkut mashraf al-zakat (sasaran pembelajaran zakat).³⁷

Zakat di mata ahli fiqih adalah kewajiban, perintah Tuhan. Dan ketimpangan sosial, kalupun dipahami, adalah realitas kehidupan, kehendak Tuhan. Yang pertama, sebagai perintah harus ditunaikan dengan penuh ketaatan sedangkan yang kedua, sebagai kehendak, harus diterima dengan penuh keikhlasan. Tidak ada sangkut paut apapun dengan antara keduanya, apalagi yang satu harus mengurus yang lainnya. Semua adalah ketentuan Tuhan yang harus diterima apadanya.

Kelemahan pokok ketiga yang melumpuhkan konsep zakat terjadi pada bidang organisasi pengelolaan, atau dalam bahasa Al-Qura'an dalam bidang per-amilannya. Pada zaman khulafa' al-rasyidun, pengelolaan zakat dalam wujud kelembagaannya tidak lain adalah apa yang dalam administrasi kenegaraan dikenal dengan pajak itu sendiri. Ia berada di bawah tanggung jawab pemerintah dipungut oleh pemerintah dan di-tasharrufkan juga oleh pemerintah. Diriwayatkaliaun oleh Muslim dari Abdullah bin aufa yang bercerita kebiasaan Rasulullah SAW, jika menerima penyerahan zakat dari sesuatu kaum, berdoalah

³⁷Masdar F Mas'udi, Menggegas ulang zakat sebagai etika pajak dan belanja negara untuk rakyat. h.28

beliau bagi mereka. Allah SWT menghimbau kepada hamba-hambanya agar bertobat dan bersedekah, karena masing-masing dari kedua amal itu menyucikan dan menghapus dosa.³⁸

Demikian perintah Allah SWT kepada Muhammad SAW selaku rasul yang menjalankan fungsi kepala pemerintahan. Sementara itu, kepada Mu'adz bin jabal selaku gubernurnya di yaman dengan jelas dengan Rasul menginstruksikan “Ambilah sedekah (pajak) atas harta si kaya dan kembalikan terutama untuk (kemaslahatan) si fakir miskin disana”.³⁹

Zakat adalah salah satu rukun islam yang ke tiga yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim, yang keberadaannya menjadi salah satu tiang penyangga bagi kesempurnaan islam. Kalimat *zakat* merupakan *mashdar* dari *zaka*. Secara etimologi berarti berkah, tumbuh,, bersih, suci, dan baik. Sesuatu di katakan *zaka* jika dia tumbuh dan berkembang. Bagi orang yang mengeluarkan zakat, hati dan jiwanya akan menjadi bersih. Selain hati dan jiwanya bersih, kekayaan hartanya juga akan menjadi bersih

Zakat dimaksudkan untuk membersihkan harta benda milik orang lain, yang dengan sengaja atau tidak sengaja, telah termasuk

³⁸Salim bahreisy dan said bahresy, Terjemah singkat tafsir ibnu katsir. H.139-140

³⁹Masdar F Mas'udi, Menggegas ulang zakat sebagai etika pajak dan belanja negara untuk rakyat. h.35

ke dalam harta benda kita. Dalam mengumpulkan harta benda, seringkali hak orang lain termasuk ke dalam harta benda yang di peroleh karena persaingan yang tidak sehat. Sehingga untuk membersihkan harta dari kemungkinan adanya hak-hak orang lain, maka zakat wajib dikeluarkan. Adapun pengertian zakat secara terminologis yaitu sebagian dari harta orang kaya yang telah ditentukan kadarnya oleh agama pada sebagian jenis harta dan telah ditentukan nisabnya pada sebagian jenis harta yang lain.

Pengertian senada sebagaimana yang banyak dikemukakan oleh para ulama, bahwa yang dimaksud dengan zakat adalah “kewajiban tertentu terhadap harta tertentu yang diberikan kepada orang-orang tertentu”. Dapat disimpulkan bahwa zakat adalah sejumlah harta tertentu yang telah mencapai *nishab* yang diwajibkan Allah Swt untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Dapat juga dikatakan bahwa zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh orang setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang yang ditentukan dan dengan syarat tertentu. Jadi zakat yang dikeluarkan oleh seseorang merupakan pemberian dari sebagian harta kekayaan yang dimiliki, karena adanya kelebihan dari harta tersebut.⁴⁰

4. Infaq

⁴⁰Abdul Hamid, Fikih Zakat, (Curup: LP2 STAIN Curup, 2012), h.4-5

Menurut bahasa infak berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut istilah, infaq adalah mengeluarkan sebagian harta yang diperintahkan dalam islam. Infak berbeda dengan zakat, infak tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum. Infak tidak harus diberikan kepada mustahik tertentu, melainkan kepada siapapun misalnya orang tua , kerabat, amak yatim, atau orang-orang yang sedang dalam kesulitan. Infaq berbeda dengan zakat, zakat ada bergantung ada ketentuannya sedangkan infaq berbeda tidak dengan demikian. Besar kecilnya terpenting adalah hak orang lain yang ada harta kita sudah kita keluarkan.

Adapun perbedaan infaq dengan zakat dapat dilihat dari waktu pengeluarannya, dalam zakat ada nisabnya sedangkan infaq tida ada, baik dia berpenghasilan tinggi maupun rendah. Zakat diperuntukan untuk delapan *asnaf*, sedangkan infaq dapat diberikan kepada siapapun juga, misalnya untuk keluarga, anak yatimk, dan lain-lain.

5. Sedekah

Pengertian sedekah atau shadaqah secara bahsa berasal dari kata “shadaqa” yang artinya “benar”. Dari kata ini dapat diartikan bahwa orang yang bersedekah adalah orang yang benar imannya. Pengertian sedekah sama dengan pengertian infaq, perbedaannya

adalah infaq hanya berkaitan dengan materi sedangkan sedekah memiliki arti luas menyangkut juga hal yang bersifat non materi.

Adapun secara terminologi, sedekah adalah pemberian sukarela yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, terutama kepada orang-orang miskin yang tidak ditentukan baik jenis, jumlah maupun waktunya, dengan niat hanya semata karena mengharap ridha dan pahala dari Allah Swt, tanpa mengharapkan jasa atau penggantian. Sedekah tidak terbatas pada pemberian yang bersifat materi saja tetapi juga dapat berupa jasa yang bermanfaat bagi orang lain. Bahkan senyum yang dilakukan dengan tulus dan ikhlas untuk menyenangkan hati orang lain termasuk dalam katagori sedekah.⁴¹ Berdasarkan uraian di atas dapat dipahani bahwa sedekah dengan infak dianjurkan untuk semua orang, baik orang kaya maupun orang yang hanya sekedar memiliki kelebihan kebutuhan pokok. Dalam aplikasinya, tidak ditentukan kadarnya, tergantung tingkat kerelaan dan ikhlasan masing-masing individu yang mau bersedekah atau berinfaq.

C. Macam-macam zakat

1. zakat fitrah

⁴¹Ibid., h. 123

Secara bahasa, yang dimaksud dengan *fitriah* adalah suci, ciptaan, atau asal jadian. Kata *fitriah* yang juga berasal dari kata *al-fithr* sama halnya dengan ifthaar yang berarti berbuka puasa dan kata itu datang dari akar kata yang sama yaitu *futhuur* yang berarti sarapan pagi. Disebut demikian karena orang yang berbuka adalah orang yang makan sejak pagi.

Sedangkan yang dimaksud dengan zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap muslim sebagai pembersih jiwa dan pribadi, dan juga sebagai pembersih dari hal-hal yang mengotori pelaksanaan puasa, merupakan santunan kepada orang-orang miskin, dan tanda berakhirnya pelaksanaan puasa bulan Ramadhan, atau pengeluaran wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari keperluan keluarganya wajar pada malam dan hari raya idul fitri.⁴²

2. Zakat maal

Zakat harta atau maal adalah segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia untuk memilikinya, memanfaatkan, dan menyimpannya, seperti rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, uang, emas, dan segala macam perhiasan. Sedangkan yang dimaksud dengan zakat *maal* adalah bagian dari harta kekayaan seseorang yang wajib dikeluarkan untuk orang-orang atau golongan tertentu. Menunaikan zakat *maal* hukumnya wajib ‘ain yaitu suatu

⁴²Mohammad Daud Ali, *Simtem Ekonomi Islam dan Wakaf*, h.42

kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim. Pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat dengan cara menerima dan mengambil dari *muzakki*. Didalam undang-undang disebutkan ada 2 macam zakat yang harus dikeluarkan oleh *muzakki*, yaitu zakat harta dan fitrah. Adapun jenis-jenis harta yang dikenai zakat adalah:⁴³

a) Emas, perak dan uang

Harta kekayaan ini sudah dimilikinya secara penuh selama satu tahun penuh dan sampai nisabnya. Nisab emas adalah 20 dinar, lebih kurang sama dengan 96 gram emas murni dan kadar zakatnya 2,5%. Nisab perak adalah 200 dirham, beratnya sama dengan 672 gram yaitu 2,5%. Nisab uang baik giral maupun cartal, adalah sama dengan nilai atau harga 96 gram emas. Bila disimpan cukup setahun zakatnya adalah 2,5%.

b) Perdagangan dan perusahaan

Setiap tutup buku , setelah perdagangan berjalan setahun lamanya, uang yang ada dan semua barang yang ada dihitung harganya. Dari jumlah itu dikeluarkan 2,5%, nisabnya sama dengan nilai harga emas 96 gram. Kini, zakat perdagangan juga diperluas pada perusahaan atau badan usaha lainnya.

⁴³Undang-undang RI No.38 Thn. 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 12

c) Hasil pertanian, dan hasil perkebunan

Hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil perikanan merupakan zakat hasil bumi. Pengeluaran zakatnya tidak harus menunggu satu tahun dimiliki, tetapi harus dilakukan setiap kali panen. Kadar zakatnya 5% untuk hasil bumi yang diairi atau atas usaha penanaman sendiri, dan 10% kalau pengairannya tadah hujan tanpa usaha yang menanam.⁴⁴

d) Hasil pertambangan, barang temuan (*Rikaz*) dan hasil laut.

Barang tambang adalah semua yang dikeluarkan dari bumi dan punya nilai, seperti emas, perak, besi, kuningan, dan timah. Barang temuan (*rikaz*) adalah harta pendaman jahiliyah, termasuk dalam katagori ini adalah barang ditemukan diatas permukaan bumi. Hasil laut adalah harta yang dieksploitasi darim laut seperti mutiara, terumbu karang, rumput laut. Nishab brang tambang adalah senilai 85 gram emas atau 2,5%. Hasil laut kadarnya 20% atau sesuai dengan kesulitannya. Barang temuan kadar zakatnya 20%.

e) Hasil peternakan

Hasil perternakan merupakan ternak yang wajib dizakati adalah binatang-binatang yang orang Arab disebut

⁴⁴Ibid ., H,42

al-an'am yaitu unta, sapi, termasuk pula kerbau, kambing dan domba. Nishab zakat binatang ternak yang wajib zakat hanya ada tiga jenis, yaitu unta, sapi, dan kambing. Hal ini karena ketiga jenis binatang tersebut populasinya cukup banyak dan mampu berkembang biak dengan pesat.

f) Hasil pendapatan dan jasa (zakat profesi)

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi seperti pegawai negeri, dokter, seniman, dan konsultan. Nisabnya setara dengan 85 gram emas yaitu 2,5%. Penghitungan zakat maal disesuaikan dengan nishab, kadar, dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama. Pengumpulan dikelola oleh badan amil zakat dengan cara menerima dan mengambil dari *muzakki*. Badan amil zakat dapat bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta muzakki yang berada di bank atas permintaan muzakki. Tata cara pengumpulan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) dilakukan dengan cara pemungutan atau pemotong yang sebelumnya telah disepakati oleh instansi terkait.

Selain dana zakat, badan amil zakat dapat juga menerima dana infaq, sedekah, hibah, wasiat, warisan, dan kafarat. Dalam hal ini penghitung muzakki dapat melakukannya sendiri atau dapat meminta bantuan

kepada badan amil zakat sesuai dengan ketentuan islam. Dana zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat dikurangkan dari laba atau pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁵

D. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu dari rukun islam yang ke lima. Zakat diwajibkan pada tahun kedua hijrah sesudah diwajibkan puasa remadhan. Di dalam al-Qur'an terdapat 32 buah kata zakat, bahkan sebanyak 82 kali diulang sebutannya dengan memakai kata-kata yang sinonim dengannya, yaitu sedekah dan infak. Pengulangan kata tersebut mengandung maksud bahwa zakat mempunyai kedudukan, fungsi dan peranan yang sangat penting. Dari 32 kata zakat yang terdapat di dalam al-Qur'an, 29 diantaranya bergandengan dengan kata shalat. Hal ini menunjukkan bahwa antara antara shalat dan zakat mempunyai hubungan yang sangat erat. Hubungan yang menandakan keberimanan seseorang. Orang yang sudah mengikrarkan kalimat syahadat wajib menegakan shalat dan membayar zakat.

Shalat dikatakan sebagai tiang agama, dan zakat dikatakan sebagai tiang masyarakat. Oleh karena itu zakat akan kehilangan makna sosialnya bila tidak timbul dari hati yang takwa dan perasaan bersih. Kewajiban pelaksanaan zakat didasarkan firman Allah Swt dalam al-Qur'an surat al-

⁴⁵Ibid, pasal 13-14

Baqarah/2 ayat 43 yang artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”.

Dengan membayar zakat, si miskin akan merasa terbantu dan berterima kasih kepada pemberi zakat. Dan bagi pemberi zakat sendiri akan tertanam sifat pemurah dan rasa sosial yang tinggi untuk membantu mereka yang kebutuhan hidup serba kekurangan dan penderitaan.⁴⁶

Dasar Hukum Zakat terdiri dari al-Qur'an, hadis dan ijma' ulama, berikut adalah dalil-dalil tersebut :

1 Firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 43, yaitu:

الرَّاكِعِينَ مَعَ وَاذْكُرُوا الزَّكَاةَ وَأَتُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”.

2. Firman Allah dalam surat at-Taubah ayat 103-104

عَلَيْهِمْ سَمِيعٌ وَاللَّهُ لَهُمْ سَكُنٌ صَلَاتِكَ إِنَّ عَلَيْهِمْ وَصَلَّ بِهَا وَتُرَكِّبُهُمْ تُطَهِّرُهُمْ صَدَقَةً أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُذُ
الرَّحِيمِ النَّوَابُ هُوَ اللَّهُ وَأَنَّ الصَّدَقَاتِ وَيَأْخُذُ عِبَادِهِ عَنِ التَّوْبَةِ يَقْبَلُ هُوَ اللَّهُ أَنْ يَعْلَمُوا أَلَمْ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. . Tidaklah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan menerima zakat dan bahwasanya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang”.

⁴⁶Abdul Hamid , Fikih Zakat, (LP2 Stain Curup 2012), h.5-6

Semua ahli tafsir bersepakat bahwa shadaqat yang dimaksud dalam ayat ini adalah shadaqah wajib yaitu zakat.

3. Firman Allah :

خَوْفٌ وَلَا رَبِّهِمْ عِنْدَ أَجْرِهِمْ لَهُمُ الزَّكَاةَ وَآتُوا الصَّلَاةَ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِالَّذِينَ آمَنُوا وَلَا عَلَيْهِمْ

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”. (Q.S. al-Baqarah (2) : 277).

4. Hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar oleh Bukhari dan Muslim,

الزَّكَاةَ وَإِيتَاءِ الصَّلَاةِ وَإِقَامِ اللَّهِ رَسُولُ مُحَمَّدًا وَأَنَّ اللَّهَ إِلَّا إِلَهَ لَا أَنْ شَهَادَةَ خَمْسٍ عَلَى الْإِسْلَامِ بِنِي رَمَضَانَ وَصَوْمِ وَالْحَجِّ

Artinya:“Dari Abu Abdurrahman, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radiallahuanhuma dia berkata : Saya mendengar Rasulullah saw bersabda : Islam dibangun diatas lima perkara; Bersaksi bahwa tiada Illah yang berhak disembah selain Allah dan bahwa nabi Muhammad utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan puasa Ramadhan”.

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan UU No. 23 tahun 2011 ini lebih menekankan pada aspek pengelolaan zakat. Dalam Undang-Undang tersebut, pengelolaan zakat didefenisikan sebagai

kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Pemerintah Indonesia memandang penting tentang pengaturan zakat, dimana mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, untuk kelancaran dan kemudahan pengelolaan zakat pemerintah telah mengesahkan Undang-undang No. 23 Tahun 2001 tentang ketentuan pengelolaan zakat. Ini membuktikan bahwa pemerintah Indonesia secara implisit menunjukkan dukungan terhadap pengelolaan zakat di Indonesia. Dalam bab I pasal 3 disebutkan bahwa “Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq dan amil zakat”. Begitu juga dalam bab II pasal 6 disebutkan bahwa, “BAZNAS merupakan lembaga berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara Nasional”. Lebih lanjut peran pemerintah terhadap zakat tercantum dalam bab III pasal 9 dan bab IV pasal 23. Berturut-turut pasal itu berbunyi, “Dalam pelaksanaan tugasnya Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat bertanggung jawab terhadap pemerintah sesuai dengan tingkatnya”. Selanjutnya, “Dalam menunjang pelaksanaan Badan Amil Zakat pemerintah wajib membantu biaya operasional Badan Amil Zakat”⁴⁷

E. Syarat-syarat Wajib Zakat

⁴⁷ H. Rifanto, Fiqh Zakat 13-17

Zakat sepertimana ibadah lainnya, mempunyai syarat yang harus tercukupi untuk dapat diwajibkan kepadanya pembayaran zakat, jika syarat ini tidak tercukupi maka orang tersebut gugur darinya kewajiban zakat. Syarat-syarat tersebut adalah : Islam, Merdeka, Baligh , Berakal.

1. Islam

Syarat pertama yang harus dipenuhi adalah Islam, maka zakat tidak diwajibkan ke atas orang kafir, baik kafir asli atau karena murtad. Seorang yang murtad kemudian kembali lagi masuk Islam, maka ia tidak diwajibkan membayar zakat waktu dalam keadaan murtad. Ulama bersepakat kalau Islam adalah syarat membayar zakat, namun mereka berbeda pandangan, apakah Islam merupakan syarat wajib zakat atau syarat sah zakat. Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa Islam adalah syarat sah zakat, bukan syarat wajib zakat. Namun Jumhur ulama berpendapat bahwa Islam adalah syarat sah dan syarat wajib zakat, makanya zakat seorang kafir dianggap tidak sah karena zakat adalah ibadah dan ibadah memerlukan niat, sedang niat tidak akan sah kalau bersumber dari orang kafir.

2. Merdeka

Seorang muslim yang berstatus sebagai budak, tidak diwajibkan ke atasnya zakat, kecuali zakat fitrah dimana semua orang yang mampu wajib membayar zakat fitrah baik besar

kecil, tua-muda, merdeka-hamba. Yang demikian itu zakat fitrah adalah zakat jiwa, maka sesiapa yang pada hari itu masih berjiwa (hidup) hendaklah membayar zakatnya.

3. Berakal

Sehat akal menjadi syarat wajib zakat, adapun orang gila tidak diwajibkan membayar zakat. Seperti halnya kewajiban lainnya, ini adalah pendapat Hanafiyah. Namun demikian menurut jumhur harta yang dimilikinya wajib dikeluarkan zakat, wali atau orang yang mengelola hartanya wajib untuk mengeluarkan zakatnya, pendapat ini merupakan pendapat jumhur ulama dari Malikiyyah, Syafiiyyah dan Hanabilah.

4. Baligh

Baligh menjadi syarat wajib mengeluarkan zakat berikutnya, karena kanak-kanak belum dikenakan taklif, maka tidak wajib baginya membayar zakat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud : “Diangkat pena dari tiga golongan; dari orang yang tidur hingga dia bangun, dari anak kecil hingga dia baligh, dan dari orang gila hingga dia berakal waras.”

5. Masuk Nishab

Nishab Batasan minimal yang harus dicapai dari suatu harta kekayaan tertentu sehingga seseorang memiliki kewajiban untuk melakukan zakat. Barang atau harta yang tidak mencapai nishab

tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Tetapi dianjurkan untuk mengeluarkan sedekahnya.

6. Sampai Haul

Haul secara bahasa berarti sanah atau tahun, Maksudnya adalah bahwa kepemilikan harta tersebut sudah berlalu (mencapai) satu tahun. Persyaratan ini hanya berlaku bagi ternak, harta simpanan dan perniagaan. Sedangkan hasil pertanian, buah-buahan dan rikaz (barang temuan) tidak ada syarat haul.

7. Milik Penuh

Harta yang dimiliki tersebut haruslah kepemilikan secara penuh, kepemilikannya tidak dibagi dengan orang lain. Milik penuh menurut Hanafiah adalah harta yang menjadi miliknya berada di tangannya, sekiranya harta miliknya tidak berada di tangannya maka tidak wajib mengeluarkan zakatnya, sepertimana orang yang memegang harta tapi bukan miliknya juga tidak diwajibkan zakat ke atasnya. Ulama Malikiyah dan Syafiiyah berkata bahwa milik penuh adalah ketika seseorang mempunyai kekuasaan untuk menggunakan barangnya dengan bebas, bukan seperti seorang hamba sahaya yang status kepemilikan hartanya bukanlah milik penuh. Sedang ulama Hanabilah pula berkata : milik penuh adalah jika barang yang menjadi miliknya berada di tangannya, tidak tercampur hak orang lain di dalamnya baik fisik ataupun manfaatnya. Semua ulama berpendapat bahwa seorang

hamba sahaya tidak wajib mengeluarkan zakat dari hartanya, karena kepemilikan hartanya bersifat kepemilikan bukan penuh.

8. Pemilik harta bebas dari hutang

Jika seseorang memiliki utang dan jumlah utangnya menyebabkan hartanya tidak sampai pada nishab atau berkurang daripadanya maka hartanya harus digunakan untuk melunasi utangnya terlebih dahulu dan tidak dikenakan zakat. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat, madzhab Syafi'i tidak mensyaratkan ketiadaan hutang, jadi selagi hartanya sudah sampai nishab mesti membayar zakat walaupun pemilik harta mempunyai hutang. Madzhab Maliki berkata : Jika harta miliknya berupa emas dan perak maka hutang perlu dipertimbangkan dalam mengeluarkan zakat, namun jika harta kekayaannya berupa binatang ternak ataupun ladang maka hutang tidak menjadi pertimbangan dalam mengeluarkan zakat.⁴⁸

F. Syarat-syarat harta wajib dizakati

Yusuf al-Qaradhawi berkata bahwa salah satu ciri Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin adalah keadilan yang digariskan Islam, bahwa Islam tidak akan membebani umatnya dengan beban yang memberatkan. Berkaitan dengan zakat Islam juga tidak sekehendak hatinya mengambil zakaat dari umat dengan semena-mena, tidak semua barang harus diambil zakatnya, akan tetapi ada syarat yang harus dipenuhi

⁴⁸ Ibid., h.18-21

baik dari sisi pemilik maupun dari sisi harta yang hendak dikeluarkan zakaatnya. Syarat-syarat tersebut adalah hendaknya barang tersebut adalah milik penuh, harta yang berkembang, sampai nisab, lebih dari kebutuhan biasa dan telah masuk haul. Keterangannya adalah sebagai berikut :

1. Milik Penuh

Bahwa kekayaan itu harus berada dibawah kontrol dan di dalam kekuasaannya, atau seperti yang dinyatakan oleh sebagian ahli fiqh, “bahwa kekayaan itu harus berada ditangannya, tidak tersangkut didalamnya hak orang lain, dapat ia pergunakan, dan faedahnya dapat dinikmatinya.”

2. Berkembang

Menurut pengertian istilah terbagi dua, bertambah secara konkrit adalah bertambah akibat pembiakan dan perdagangan dan sejenisnya, sedangkan bertambah tidak secara kongkrit adalah kekayaan itu berpotensi berkembang baik berada ditangannya maupun ditangan orang lain.

3. Cukup Senishab

barang yang hendak dikeluarkan zakatnya hendaklah yang sudah sampai nishabnya, yaitu kadar minimal bagi barang tertentu sehingga barang tersebut sampai pada batas memiliki kewajiban untuk melakukan zakat.

4. Lebih dari Kebutuhan Biasa

Ulama-ulama Hanafi memberikan tafsiran ilmiah dan jelas tentang apa yang dimaksud dengan kebutuhan rutin. Yaitu sesuatu yang betul-betukanl diperlu untuk keberlangsungan hidup atau kebutuhan pokok/primer.

5. Berlalu Setahun

Maksudnya adalah bahwa pemilikan yang berada ditangan si pemilik sudah berlalu masanya selama satu tahun untuk tahun Qomariyah. Persyaratan setahun ini hanya berlaku untuk ternak, uang, dan h arta benda dagang, yaitu yang dapat dimasukkan kedalam istilah “zakat modal”. Tetapi hasil pertanian, buah-buahan, madu, logam mulia, rikaz dan lainnya yang sejenis, tidaklah dipersyaratankan. Selanjutnya hasil pertanian, buah-buahan, madu, logam mulia, rikaz dan lainnya itu dapat dimasukkan kedalam istilah “zakat pendapatan”. Mengenai harta yang wajib dikeluarkan zakat. Wahbah al-Zuhaili menyatakan ada lima macam yaitu nuqud (emas dan perak), barang tambang dan barang temuan, harta perdagangan, tanaman dan buah-buahan, binatang ternak (Onta, sapi dan kambing).

G. Hikmah dan manfaat zakat

Zakat sebagai salah satu kewajiban seorang mukmin yang telah ditentukan oleh Allah Swt tentunya mempunyai tujuan dan hikmah seperti

hal dan kewajiban yang lain. Didin Hafidhuddin mencatat ada 5 hikmah dan manfaat zakat yaitu:

1. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah Swt, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus, dan materialistis, menumbuhkan, ketenganan hidup sekaligus membersihkan dan mengambangkan harta yang dimiliki.
2. Karena zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina terutama fakir miskin kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera.
3. Sebagai pilar amal bersama, (*jama'i*) antara orang-orang kaya yang bercukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya berjihad di jalan Allah Swt yang karena kesibukannya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya.⁴⁹

H. Hikmah Infaq dan Sedekah

1. Melipat gandakan Rezeki

Infaq dan sedekah tidak akan mengurangi harta, justru sebaliknya akan melipatgandakan rezeki sebanyak sepuluh kali lipat.

⁴⁹Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perokonomian Modern, (Jakarta: Gema Insani 2002), h.12-13

2. Mengikis sifat bakhil

Salah satu sifat tercela yang melekat pada diri manusia adalah bakhil atau kikir, infaq Dan sedekah mampu mengikis sifat bakhil sampai ke akar-akarnya. Melalui infaq dan sedekah islam mengajarkan umatnya agar memiliki kepekaan dan kepedulian sosial.

3. Membersihkan Harta

Manusia tidak luput dari kesalahan, mungkin saja tanpa disadari harta kita tercampur dengan sesuatu yang haram. Hal ini segera dibersihkan, salah satu membersihkannya adalah dengan berinfaq dan bersedekah. Infaq dan sedekah akan membersihkan harta kita dari kemungkinan diperoleh dengan jalan tidak halal atau tercampur antara rexeke yang halal dan yang haram.

4. Menolak musibah

Setiap orang ditemukan kapan dia terkena musibah dalam hidupnya. Menurut Rasullulah, ada suatu amaalan yang menolak musiiabah. Artinya, musibah itu diangkat oleh Allah dengan sebab amalan yang kita buat, amalan adalah sedekah.

5. Membantu orang lemah memnuhi kebutuhan yang mendesak

Jika waktu pembayaran zakat bersifat periodik (haul) maka infaq sedekah bersifat incidental. Artinya kapan saja dan dimana saja seseorang bisa berinfaq dan bersedekah. Hal ini sangat membantu orang yang lemah dalam memenuhi kebutuhan yang mendesak lewat pemberian infaq dan sedekah yang mereka terima.

I. Sasaran Zakat

Ada delapan kelompok (ashnaf) orang yang dinyatakan berhak menerima zakat. Sebagaimana Allah dalam surat At-Taubah:60. Delapan ashnaf tersebut adalah sebagai berikut.

1. Fakir, yang dimaksud fakir dalam persoalan zakat ialah orang yang tidak mempunyai barang yang berharga, kekayaan dan usaha sehingga dia sangat perlu ditolong keperlunya.
2. Miskin, yang dimaksud dalam persoalan zakat ialah orang yang mempunyai barang yang berharga atau pekerjaan yang dapat menutup sebagai hajatnya akan tetapi tidak mencukupi, seperti orang yang memerlukan sepuluh dirham tapi hanya memiliki tujuh dirham saja.
3. Muallaf, yang dimaksud muallaf di sini ada 4 macam yaitu:
 - a) Muallaf muslim ialah orang yang sudah masuk islam tetapi niatnya atau imannya masih lemah, maka diperkuat dengan memberi zakat.
 - b) Orang yang telah masuk islam dan niatnya cukup kuat, dia diberi zakat dengan harapan kawan-kawan akan tertarik masuk islam.
 - c) Muallaf yang dapat membendung kejahatan orang kaum kafir disampingnya.

- d) Muallaf yang dapat membendung kejahatan orang yang membangkang membayar zakat.
5. Riqab, yang dimaksud riqab ialah budak belian yang diberi kebebasan usaha mengumpulkan kejayaan agar dapat menemebus dirinya untuk merdeka.
 6. Gharim, yang dimaksud gharim ialah orang yang terlilit utang da tidak bisa keluar dari lilitan hutangnya kecuali dengan bantuan zakat.
 7. Sabilillah, yang dimaksud sabilillah ialah jalan yang dapat menyampaikan sesuatu karena ridho Allah baik berupa ilmu maupun amal.
 8. Ibnusabil, yang dimaksud ibnusabil ialah orang yang mengadakan perjalanan dari negara dimana dikeluarkan zakat atau melewati negara itu.
 9. Amil, mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat

BAB III

Gambaran umum BAZNAS KABUPATEN REJANG LEBONG

A. Sejarah BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong

Pengesahan Undang-Undang Pengelolaan zakat pada masa Pemerintah B.J. Habibie tepatnya pada tanggal 23 September 1999, Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian disusun dengan keputusan Menteri Agama RI. No. 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, dilanjutkan dengan keputusan Menteri Agama RI. No. 373 tahun 2003 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah merupakan payung hukum berdirinya Badan Amil Zakat mulai dari tingkat Nasional sampai tingkat Kecamatan.⁵⁰

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 diharapkan pengelolaan zakat dilakukan oleh sebuah lembaga yang resmi, yang memiliki tanggung jawab dan dapat meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. Dengan adanya sebuah lembaga resmi salah satu contohnya seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), maka pengelolaan zakat akan menjadi lebih baik karena memiliki beberapa

⁵⁰ Dokumentasi Baznas Kabupaten Rejang Lebong

keuntungan yang dapat membantu *muzzaki* dalam melaksanakan pembayaran zakat, mencapai efisien dan efektifitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan zakat menurut skala prioritas. Seiring dengan hal tersebut maka secara perlahan berdirilah Badan Amil Zakat di setiap daerah. Salah satunya adalah Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Rejang Lebong. BAZDA Kabupaten Rejang Lebong merupakan satu-satunya Badan Amil Zakat resmi pemerintah yang ada di Kabupaten Rejang Lebong yang masih eksis mengelola dana umat sampai dengan saat sekarang ini.⁵¹

Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Rejang Lebong merupakan lembaga pengelolaan zakat yang cukup lama telah berdiri. Bahkan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 BAZDA Kabupaten Rejang Lebong telah berdiri yaitu sejak tahun 1992, dengan nama Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS). Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 maka BAZIS Kabupaten Rejang Lebong diubah menjadi Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Rejang Lebong. Kemudian pada tahun 2011 dengan adanya amandemen menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, maka BAZDA berubah lagi menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS ini diresmikan oleh Bupati

⁵¹ *ibid*

Rejang Lebong H. Suherman SE, MM pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2013.⁵²

Dalam sejarahnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong sejak tahun 1994, telah mengalami enam kali periode kepemimpinan, antara lain sebagai berikut:

1. Drs. H. Tarmizi Syam (1994 s.d 1997)
2. Drs. H. Ahmad Nizar (1997 s.d 2000)
3. Drs. H. Nasril (2000 s.d 2003)
4. Drs. Ahmadil Anshori Umar (2003 s.d 2006)
5. H. M. Slamet. A (2007 s.d 2015)
6. Drs. H. M. Rasyid Djamak (2015 s.d 2020)

Sampai dengan tahun 2019 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong tetap berjalan dengan baik dipimpin oleh Bapak Drs. H. M, Rasid Djamak. Dalam melaksanakan tugasnya BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong memiliki Motto “4 M, yaitu *“Melayani Muzzaki Menyantuni Mustahik”*”.⁵³

B. Visi Dan Misi BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong

Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong

⁵² *Profil Bazda Kabupaten Rejang Lebong, Tahun 2015-2020.*

⁵³ *ibid*

1. Visi

Mewujudkan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong Menjadi Badan Amil/Pengelola Zakat yang Profesional, Akuntabel, Terdepan dan Terpercaya.

2. Misi


- a. Mewujudkan masyarakat Rejang Lebong yang sadar akan zakat;
- b. Memaksimalkan potensi zakat di wilayah Kabupaten Rejang Lebong;
- c. Memaksimalkan Distribusi Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) dalam bentuk program Konsumtif maupun Program Produktif yang tepat sehingga mampu mengurangi angka kemiskinan di wilayah Kabupaten Rejang Lebong;
- d. Menjadikan BAZNAS Rejang Lebong sebagai Inspirator model pengelolaan zakat di Propinsi Bengkulu pada khususnya dan di Wilayah Nusantara Indonesia pada umumnya.

C. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong

Didalam suatu organisasi ataupun lembaga membutuhkan adanya struktur organisasi. Struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong Periode 2015–2020 sebagai mana tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015 yang terdiri dari 10 orang anggota diantaranya adalah sebagai berikut:

gambar 3.1

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN
REJANG LEBONG PERIODE 2015 – 2020**



D. Kegiatan Pokok Instansi

Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat tugas dan kewajiban BAZNAS adalah :

1. Perencanaan Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat

Perencanaan meliputi perencanaan pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan harta zakat dan segala sesuatu yang terkait dengan ketiga kegiatan dimaksud. Perencanaan semacam ini cenderung pada rencana pekerjaan (Program Kerja) berikut anggaran keuangan yang dibutuhkan, dan masih bersifat umum atau global.⁵⁴

2. Pelaksanaan Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat

Pelaksanaan yang dimaksud adalah mengorganisir segala sesuatu terkait dengan tugas, tanggung jawab dan kewajiban BAZNAS mulai dari pengumpulan, Pendistribusian dan pendayagunaan harta zakat. Pengorganisasian ini harus terstruktur agar tidak terkesan asal-asalan, tidak siap, mendadak yang pada akhirnya tidak terlaksana secara maksimal. Misalnya, rencana untuk mengumpulkan dana zakat. Kegiatan ini harus terstruktur, siapa yang akan mengetahui kegiatan ini, jenis zakat apa yang akan dihimpun,

⁵⁴ Undang-undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011 , Pasal 21 Tentang *Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat*

kemana dana zakat tersebut harus dikumpulkan, siapa yang akan dijadikan mitra kerja, dan lain sebagainya.

3. Pengendalian Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat.

Untuk memastikan dana zakat dapat terkumpul, dan di distribusikan serta pendayagunaan sesuai dengan rencana maka di perlukan pengendalian dana zakat yang terprogram, dengan tujuan penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.⁵⁵

4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pengelolaan Zakat

Dalam melaksanakan tugasnya BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana social keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan pemerintah daerah secara berkala.⁵⁶

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong melakukan beberapa kegiatan yang telah terprogram dan terencana, masing-masing program tersebut memiliki Standar Operasional masing masing. Dimana semua program tersebut merupakan bentuk kepedulian kepada masyarakat sekaligus dukungan BAZNAS terhadap program pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. Secara umum program-program tersebut adalah sebagai berikut:

1. Rejang Lebong Cerdas

⁵⁵ Ibid, *Undang-undang No. 23 Tahun 2011, Pasal 27 Tentang Pendayagunaan Zakat*

⁵⁶ Ibid, *Undang-undang No 23 Tahun 2011, Pasal 29 Tentang Pelaporan Zakat*

Rejang Lebong Cerdas adalah program pemberian santunan bagi siswa siswi keluarga tidak mampu agar mereka tetap dapat melanjutkan pendidikan.

Dibagi dalam beberapa cabang Tasharuf, sbb:

- a. Bantuan SKSS (Satu Keluarga Satu Sarjana)
- b. Bantuan Pendidikan Dhuafa
- c. Bantuan Beasiswa setingkat SD, SMP, SMA
- d. Bantuan sarana dan prasarana belajar

2. Rejang Lebong Taqwa

Rejang Lebong Taqwa Adalah program bantuan yang diberikan dalam rangka meningkatkan syiar Dakwah Islam.

Dibagi dalam beberapa cabang Tasharuf, sbb:

- a. Santunan Insentif Guru Ngaji
- b. Santunan Da'I BAZNAS
- c. Bantuan Tempat dan Sarana Ibadah
- d. Bantuan Ormas dan Syiar Dakwah Islam

3. Rejang Lebong Sehat

Rejang Lebong Sehat Adalah program bantuan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin yang tidak mampu di wilayah Rejang Lebong

- a. Santunan Biaya Pengobatan
- b. Bantuan Biaya Transport pasien dan dhuafa
- c. Bantuan pembinaan dan penyuluhan kesehatan

d. Bantuan Kegiatan Kesehatan Masyarakat

4. Rejang Lebong Makmur

Rejang Lebong Makmur Adalah program bantuan yang dilakukann dalam rangka membantu dan membuka peluang bagi masyarakat tidak mampu untuk dapat berusaha di bidang ekonomi.

Dibagi dalam beberapa cabang Tasharuf, sbb:

- a. Bantuan pembinaan pengembangan usaha
- b. Bantuan modal usaha kelompok produktif
- c. Bantuan alat usaha produktif
- d. Bantuan Pendampingan Usaha Mandiri

5. Rejang Lebong Peduli

Rejang Lebong Peduli Adalah program bantuan yang diberikan dalam rangka wujud kepedulian BAZNAS atas musibah, wabah, masalah yang terjadi di wilayah Kabupaten Rejang Lebong.

Dibagi dalam beberapa cabang Tasharuf, sbb:

- a. Santunan Dhuafa
- b. Santunan Muallaf, Al-ghorimin, dan Ibnu Sabil
- c. Bantuan Pengadaan Rumah Layak huni
- d. Bantuan Tanggapan Bencana (BTP).⁵⁷

⁵⁷Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015-2020, h.3-5

Selain itu adapun tugas pokok dari masing masing staf yaitu sebagai berikut:

1. Ketua
 - a. Bertugas Memimpin Rapat Anggota dan Rapat Pengurus
 - b. Menilai Kinerja Bulanan
 - c. Melakukan Pembinaan Kepada Anggota dan Staf
 - d. Menjalankan tugas-tugas yang diamanakan oleh Syariat islam dan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 selaku pengemban amanah mengelola zakat, infak dan shodaqah.
2. Bidang Pengumpulan Zakat (Wakil Ketua I)
 - a. Melakukan pendataan dan pemetaan potensi ZIS diwilayah Kab. Rejang Lebong.
 - b. Melakukan pendataan muzakki munfiq dikalangan PNS dan swasta, badan maupun perorangan.
 - c. Menyediakan fasilitas untuk memudahkan muzakki munfiq dalam melaksanakan zakat infaq.
 - d. Menyusun strategi pengumpulan ZIS.
 - e. Melakukan pencerahan dan sosialisasi pada kawasan strategismuzakki.
 - f. Mengadakan kerjasama dengan badan / lembaga lain.
 - g. Melaksanakan evaluasi pengelolaan pengumpulan ZIS.
 - h. Menyusun pelaporan dan pertanggung jawaban pengumpulan ZIS.

- i. Mengkoordinir seluruh pelaksanaan pengumpulan ziswaf tingkat Kab. Rejang Lebong.
3. Bidang Pendistribusian Dan Daya Guna (Wakil Ketua II)
 - a. Melakukan pendataan dan pemetaan wilayah Mustahiq di Kab. Rejang Lebong.
 - b. Mengelola data Mustahiq sebagai calon penerima manfaat program.
 - c. Menyusun rencana program pendistribusian.
 - d. Menentukan skala prioritas pendistribusian sesuai dengan asas pemerataan, keadilan dan kewilayahan.
 - e. Melakukan pendistribusian sesuai dengan aturan syara’.
 - f. Mengawasi pelaksanaan pendistribusian agar sesuai dengan syara’ dan aturan yang berlaku.
 - g. Melakukan kerjasama dengan pihak terkait demi terselenggaranya program yang direncanakan.
 - h. Melakukan evaluasi pelaporan kegiatan tahun anggaran.
 - i. Mengkoordinir seluruh program pendistribusian di Kab. Rejang Lebong.
4. Bidang Keuangan (Wakil Ketua III)
 - a. Menyusun progrm kerja bidang keuangan.
 - b. Menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan dan pengendalian anggaran,
 - c. Melakukan perencanaan, pengelolaan pendapatan dan belanja.

- d. Menyusun kebijakan teknis di bidang keuangan dan pengelolaan aset bersinergi dengan bidang umum.
 - e. Menyelenggarakan pengelolaan kas.
 - f. Menyelenggarakan sistem informasi keuangan yang terbuka dan transparan.
 - g. Mempersiapkan system penyelenggaraan keuangan berbasis online.
 - h. Menyiapkan seluruh anggaran kegiatan baik berkenaan dengan pengumpulan, pendistribusian, maupun berkenaan dengan oprasional sekretariat dan kegiatan.
 - i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas setiap bulan.
 - j. Menyiapkan laporan induk keuangan semester dan tahun anggaran.
5. Bidang Administrasi umum dan Kesekretariatan (Wakil Ketua IV)
- a. Menyusun rencana kerja tahunan dari masing-masing bidang.
 - b. Melaksanakan pengurusan, pengaturan, pengamanan administrasi umum, dokumen dan inventarisasi kelembagaan.
 - c. Melaksanakan pengurusan administrasi kepegawaian.
 - d. Menghimpun keseluruhan data bidang pengumpulan dan pendistribusian.
 - e. Melakukan verifikasi data dan dokumen dari Muzakki ataupun Mustahiq.

- f. Melakukan koordinasi dengan bagian pengumpulan berkaitan dengan muzaki dan bidang pendistribusian terkait calon mustahik.
- g. Melakukan pengarsipan, pendataan dan komputerisasi data mustahik.
- h. Mempersiapkan sistem manajemen berbasis online.
- i. Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan yang dilaksanakan di sekretariat.⁵⁸

E. Tugas Pokok Amil

1. Staf Pengumpulan Zakat

- a. Berkoordinasi dengan kepala bidang pengumpulan (wakil Ketua I)
- b. Bertanggung jawab terhadap administrasi program pengumpulan
- c. Mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam kegiatan pengumpulan.
- d. Melaksanakan program Bidang Pengumpulan
- e. Bertanggung jawab terhadap tugas yang ditetapkan bidang pengumpulan
- f. Sebagai tenaga Jemput Zakat di UPZ yang telah ditentukan

⁵⁸ *Ibid*, h.21-22

2. Staf Bidang Distribusi dan Daya Guna

- a. Berkoordinasi dengan kepala bidang pendistribusian (wakil ketua II)
- b. Bertanggung jawab terhadap administrasi program Penyaluran zakat
- c. Mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam kegiatan pendistribusian zakat
- d. Melaksanakan program Bidang Pendistribusian
- e. Bertanggung jawab terhadap tugas yang ditetapkan dibidang pendistribusian
- f. Sebagai tenaga bendahara distribusi zakat

3. Staf Bidang Keuangan (Bendahara Kas)

- a. Berkoordinasi dengan bidang keuangan (wakil ketua III)
- b. Mencatat setiap transaksi dengan melampirkan bukti administrasi
- c. Menerima, mencatat/ membuka dan membayarkan dana sesuai dengan ketentuan pengeluaran operasional dan pendistribusian.
- d. Menyerahkan dana yang sudah disetujui Ketua kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan
- e. Mengarsipkan dan menyimpan data pendistribusian yang sudah diserahkan
- f. Menyiapkan laporan keuangan harian/ mingguan/ bulanan
- g. Membuat laporan keuangan pertahun

- h. Bertanggung jawab terhadap tugas yang ditetapkan bidang keuangan
4. Staf Bidang Administrasi dan Kesekretariatan
- a. Melaksanakan surat menyurat yang berhubungan dengan kegiatan rutin BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong
 - b. Mencari, mengumpulkan, Menyaring, Mengkliping dan Menganalisis Informasi seputar BAZNAS
 - c. Menyiapkan bahan-bahan pemberitaan dan mempersiapkan kegiatan yang berhubungan dengan publikasi di media massa/ media social (website, facebook, twitter).
 - d. Melakukan kegiatan kemitraan dengan pers sebagai upaya untuk publikasi kegiatan Baznas Kabupaten Rejang Lebong
 - e. Melaksanakan penyebarluasan informasi melalui media BAZNAS Kabuaten Rejang Lebong (Website, Facebook, Twiter)
 - f. Melaksanakan Pengelolaan, Pengaturan, dan Pengurusan Kegiatan Protokoler serta perjalanan dinas.
5. Bagian Surveyor
- a. Melakukan surveyor kepada calon mustahik sesuai dengan surat perintah survey yang di keluarkan bidang pendistribusian.
 - b. Berkoordinasi dengan bagian Administrasi untuk verifikasi data terkait calon mustahik.

- c. Mendokumentasikan calon mustahik dan kegiatan pendistribusian
 - d. Melaporkan hasil survey kepada badan pendistribusian
 - e. Memberikan pertimbangan dan analisa terhadap hasil survey kepada bidang pendistribusian
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lapangan tetentu tekait dengan persiapan pendistribusian.
6. Bagian Kebersihan dan Penjaga Kantor
- a. Memastikan seluruh ruangan dalam keadaan bersih dan siap pakai
 - b. Menghidupkan dan mematikan lampu/AC ruangan
 - c. Memastikan seluruh fasilitas kantor siap pakai
 - d. Menyiapkan buku tamu dan mengkonfirmasi kesediaan pengurus menerima tamu.
 - e. Menyiapkan ruang pada saat rapat dan menerima tamu
 - f. Menyiapkan minuman/snack pagi pengurus BAZNAS dan tamu
 - g. Membuka dan menutup pintu kantor setiap hari kerja.⁵⁹

⁵⁹ Ibid ,h. 23-26

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Strategi BAZNAS Rejang Lebong yang Diterapkan dalam Menghimpun Zakat Infaq dan Sadakah.

Penghimpunan dana adalah kegiatan dalam rangka penggalangan dana dan daya lainnya dari masyarakat yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga sehingga mencapai tujuan. Dengan begitu strategi penghimpunan dapat diartikan sebagai proses mempengaruhi masyarakat atau calon donatur agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan dana atau sumber daya lainnya yang bernilai, untuk disampaikan kepada masyarakat yang membutuhkan.⁶⁰

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program penghimpunan dana ZIS oleh BAZNAS Rejang Lebong, maka penulis menggunakan metode pemasaran / *Marketing Mix* dan wawancara yang dilakukan kepada pihak BAZNAS Rejang Lebong untuk mendapatkan hasil yang akurat.

Pemasaran merupakan aktivitas untuk melakukan penjualan dan pembelian, sehingga terjadi transaksi kesepakatan dengan saling menguntungkan dan memberikan manfaat dari produk yang diperjualnelikan.

⁶⁰ April Purwanto, Manajemen Fundraising bagi Organisasi Pengelola Zakat, (Yogyakarta: Sukses, 2009)

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada bapak sukemi selaku waka I bidang penghimpunan menjelaskan strategi penghimpunan dana zis bahwa :

“Pada BAZNAS pada umum terdapat beberapa bidang kerja, untuk menghimpun dana ZIS BAZNAS mempunyai bidang penghimpunan yang berkerja untuk menghimpun dana ZIS. Strategi yang digunakan BAZNAS ini melakukan penghimpunan dengan cara mendasarkan kegiatan itu dulu dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik itu undang-undang, perda dan surat edaran bupatidan tata pelakaksanaan ditingkat masyarakat atau muzakinya strategi yang dilakukan pertama yaitu bekerjasama pemerintah daerah baik pemeritah kementrian agama dan MUI karena BAZNAS tidak bisa bekerja sendiri karena hal ini berkaitan dengan pihak-pihak tertentu termasuk bekerja sama dengan perguruan tinggi karena dana yang dikelola sebagian besar itu dari zakat profesi yang sumber dananya itu adalah dari ASN atau pegawai negeri. Maka strategi penghimpunan ini kita lebih fokus melakukan pendekatan melalui pemerintah daerah karena pemerintah daerah membawahi instansi dinas-dinas Rejang Lebong”⁶¹

Membahas strategi pemasaran maka konsep buruan pemasaran (*marketing mix*) senantiasa diperhatikan. Konsep buruan pemasaran produk mengenai konsep 7 P model buruan pemasaran dapat digambarkan sebagai berikut :

a. *Product (The services)/ produk atau jasa*

Produk jasa merupakan produk yang dapat memberikan manfaat, memenuhi kebutuhan konsumen, dan dapat memuaskan konsumen. Sesungguhnya pelanggan tidak membeli barang atau jasa, tetapi membeli manfaat dari sesuatu yang ditawarkan. Pengembangan produk dapat dilakukan setelah menganalisis

⁶¹ Sukemi, Waka I Bidang Penghimpunan Baznas Rejang Lebong

kebutuhan dan keinginan pasar. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti oleh bapak Faizal Nazarudin selaku waka II bidang distribusi menjelaskan bahwa :

“produk yang terdapat pada baznas rejang Lebong yaitu zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf.”⁶²

Adapun produk yang terdapat di Baznas Rejang Lebong adalah zakat, infaq, dan, shadakah

b. Harga (Price)

Harga sebagai salah satu unsur bauran pemasaran yang memberikan pemasukan atau pendapatan bagi perusahaan. Harga bersifat fleksibel artinya dapat diubah dengan cepat, sehingga mempengaruhi omzet pengambilan keputusan pembelian dan penjualan suatu perusahaan. Tujuan penetapan harga produk yaitu untuk mendapatkan laba maksimum, mendapatkan pengembalian investasi yang ditargetkan atau pengembalian pada pengambilan pada pengambilan keputusan pembelian bersih, mencegah atau mengurangi persaingan dan mempertahankan atau memperbaiki pangsa pasar. Baznas Rejang Lebong harus bijaksana dalam menetapkan harga suatu barang atau jasa karena variabel ini menjadi salah satu penentu.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada bapak H Johan Waka III selaku bidang keuangan menjelaskan bahwa :

⁶² Faizal Nazarudin Waka II Bidang Distribusi

“jumlah zakat yang dileluarkan oleh muzakki adalah 2,5% dari harta muzakki sesuai dengan aturan agama yang sudah ditentukan.”⁶³

Tujuan ditetapkan harga pada sebuah produk adalah untuk mendapatkan posisi pasar, mencapai kinerja keuangan, penentuan kinerja keuangan, penentuan posisi produk, dan mempengaruhi persaingan. Adapun yang dimaksud disini adalah jumlah nominal muzaki dalam menunaikan zakat, infaq, shadakah. Dalam menunaikan zakat yaitu muzakki harus terlebih dahulu golongan yang termasuk hartanya memencapai nishab. Adapun perhitungan untuk zakat yaitu 2,5 dari penghasilan muzakki.

c. *Promosi (promotion)*

Promosi dalam pemasaran bertujuan untuk menginformasikan, konsumen sasaran tentang perusahaan dan bauran pasarannya. Promosi selain itu mempunyai manfaat dalam memperkenalkan selera konsumen untuk tetap mengkonsumsi produk yang sudah ada. Disini Baznas Rejang Lebong melakukan promosi pada masyarakat umum dan bersosialisasi di dinas-dinas instansi terkait yang telah bekerja sama pada Baznas Rejang lebong guna memperkenalkan dan membangun pemahaman pengetahuan tentang zakat, infaq, shadakah.

⁶³ H johan Waka III Bidang Keuangan

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada bapak Rasyid Jama selaku ketua Baznas Rejang Lebong menjelaskan bahwa :

“Baznas Rejang Lebong melakukan giat prpomosi dengan cara bersosialisasi langsung kepada masyarakat dengan cara bekerjasama pada setiap upz untuk mengumpulkan masyarakat dengan dibantu pihak baznas untuk melakukan sosialisasi secara langsung mengenai kewajiban zakat serta siapa-siapa saja yang berhak menerima zakat. Dan juga promosi dilakukan pada bebrapa event tertentu seperti dalam memperingatu hari amal bakti kemenag.”⁶⁴

d. Place / Lokasi Usaha

Jangkauan tempat menjadi yang harus dipertimbangkan secara matang, tempat-tempat yang strategis tentu memiliki peluang akses piblik yang lebih baik, namun biaya sewa rental dari tempat tersebut juga harus dipertimbngkan sebagai konsekuensi dari kemudahan akses kekonsumen. Lokasi baznas ini terletak di tempat yang sangat strategis di tengah tengah kota dan di tempat keramaian. Lokasi baznas Rejang Lebong berada di Jl. Sukowati komplek masjid agung curup.

e. Bukti Fisik (Physical Evidence)

Layanan atau jasa pada dasarnya adalah sesuatu tidak berwujud. Karena tidak berwujud, pelanggan mengharapkan adanya kepasatian yang memastikan bahwa layanan yang ditawarkan tersebut benar-benar terjadi seperti yang diharapkan. Bukti fisik merupakan upaya yag diberikan penyedia layanan untuk meyakinkan pelanggan atau konsumen. Contoh bukti fisik

⁶⁴ Rasyid Jama Ketua Baznas Rejang Lebong

tersebut diantaranya seperti peralatan yang menghasilkan jasa/layanan, kantor, gedung, ataupun website. Tanda terima layanan atau faktur juga merupakan bukti fisik yang digunakan untuk meyakinkan pelanggan bahwa layanan akan selesai seperti yang apa ditawarkan. Adapaun bukti fisik Baznas Rejang Lebong yaitu berupa gedung dan sarana dan fasilitas seperti komputer, alat tulis, meja, kursi, ac ruangan, dan sarana transportasi sepeda motor.

f. Proses (Process)

Proses yang dimaksud dalam bauran pemasaran adalah metode, prosedur ataupun urutan kegiatan dalam rangka menyampaikan layanan atau jasa kepada pelanggannya. Semua proses ini perlu dikendalikan secara ketat untuk memastikan pengalaman pelanggan yang konsisten. Proses-proses tersebut biasanya didefinisikan dalam dokumen tertulis yaitu prosedur operasi standard atau standars operating procedure (SOP). Adapun proses kegiatan yang dilakukan oleh Baznas adalah diawali dengan melakukan promosi atau bersosialisasi kepada masyarakat, selanjutnya menghimpun dana, dan selanjutnya mendistribusikan dana Zis kepada golongan mustahik, dan pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksana pengelolaan zakat. Adapun proses urutan kegiatan dalam menghimpun dana zis berdasarkan pada standar operasional procedure (SOP) pada baznas Rejang Lebong sebagai berikut :

- 1) Menyusun strategi pengumpulan zakat.
- 2) Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan data muzakki.
- 3) Melaksanakan kampanye ziswaf.
- 4) Melaksanakan dan mengendalikan pengumpulan ziswaf.
- 5) Melaksanakan pelayanan muzakki.
- 6) Melaksanakan evaluasi pengelolaan ziswa.
- 7) Menyusun pelaporan dan pertanggung jawaban pengumpulan ziswaf.
- 8) Melaksanakan penerima dan tindak lanjut komplain atas layanan muzakki.
- 9) Mengkoordinir pelaksanaan pelaksanaan pengumpulan ziswaf tingkat kabupaten Rejang Lebong.⁶⁵

g. *People / Sumber Daya Manusia*

People merupakan aset utama dalam industri jasa, terlebih lagi bisnis yang membutuhkan sumber daya dengan performance tinggi. Kebutuhan konsumen terhadap karyawan berkinerja tinggi akan menyebabkan konsumen puas dan loyal. Kemampuan *knowledge* (pengetahuan) yang baik, akan menjadi kompetisi dasar dalam internal perusahaan dan pencitraan yang baik di luar.

⁶⁵ Standar Operasional Prosedure Baznas Rejang Lebong h. 21

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada bapak Rasyid Jama selaku ketua baznas Rejang Lebong menjelaskan bahwa :

“pegawai baznas Rejang Lebong disini berjumlah 10 orang yang terbagi dalam beberapa bidang devisi seperti ketua, satuan audit internal, bidang pengumpulan, distribusi, keuangan, administrasi, dan beberapa staf.”⁶⁶

Dengan demikian berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat menarik kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh di lapangan dan beracuan pada teori *marketing mix 7P* dituangkan dalam uraian laporan terperinci, bahwa strategi penghimpunan BAZNAS Rejang Lebong yaitu melakukan upaya kerja sama dengan beberapa dinas instansi yang terkait karena sebagian dana yang didapatkan itu berasal dari zakat profesi.

Baznas juga melakukan sosialisasi kepada sosialisasi pada berbagai elememen masyarakat baik itu di dinas instansi pemerintah dan masyarakat umum. Terlihat disini Baznas Rejang Lebong lebih memfokuskan menghimpun zakat profesi dari para ASN atau pegawai negeri pada dinas instansi yang terkait, karena sebagian besar dana zakat yang dikelola itu berasal dari zakat profesi.

Terlihat disini masyarakat Rejang Lebong belum begitu mengetahui apa itu Baznas dan juga kurangnya pemahaman

⁶⁶ Rasyid Jama Ketua Baznas Rejang Lebong

mereka mengenai zakat, masyarakat lebih memilih membayar zakat kepada sarannya langsung dari pada melalui Baznas, yang mana Baznas itu dapat menghimpun zakat, infaq, sedekah dan mengdistribusikan zakat kepada masyarakat Rejang Lebong yang membutuhkan atau yang termasuk orang yang berhak menerima zakat. Terlihat juga disini Baznas Rejang Lebong kurang begitu gencar melakukan sosialisasi atau pengarahannya kepada masyarakat Rejang Lebong.

Dari keterangan yang didapat dari narasumber bahwa penulis disini menyimpulkan bahwa strategi yang diterapkan Baznas Rejang Lebong saat ini kurang begitu optimal, yang mana Baznas Rejang Lebong hanya memfokuskan pada zakat profesi dan metode yang digunakan dalam menghimpun saat ini hanya dengan cara bersosialisasi kepada masyarakat dan instansi-instansi terkait. Seharusnya Baznas Rejang Lebong menambah atau membuat metode strategi guna bisa meningkatkan penghimpunan dana zis dan memberikan pengetahuan lebih mengenai baznas dan zakat kepada masyarakat.

Adapun strategi yang bisa ditambahkan dan diterapkan oleh Baznas Rejang Lebong ini beracuan pada strategi yang digunakan oleh Baitul Maal Wat Tamwill (BMT), adapun strateginya sbb:

Pertama, menegaskan kembali bahwa Baznas Rejang Lebong adalah lembaga yang siap menjadi fasilitator antara pembayar zakat

(*muzakki*) dengan orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*), sebagai penampung selaku donatur bagi usaha-usaha dalam rangka peningkatan derajat kesejahteraan sosial pemberian bantuan bangunan sarana peribadatan, penyalurab bea siswa, santunan kesehatan, dan lain-lain.

Kedua, sudah tiba saatnya dimana manajer masing-masing Baznas perlu mempertimbangkan pentingnya penempatan salah seorang stafnya yang memahami dengan baik persoalan ZIS baik dari sisi hukum-hukumnya maupun pendaayagunaannya, agar lembaga ini dapat dikelola dengan lebih maksimal. Bahkan bila perlu posisi ini diisi figur yang benar-benar mumpuni di bidannya, semata-mata untuk menghindari terjadinya kesalahan manajemen yang dapat merugikan citra lembaga di lembaga.

Ketiga, melakukan pendekatan secara rutin kepada para ulama dan menjelaskan kepadanya perihal program penghimpunan ZIS oleh Baznas Rejang Lebong. Serta memohon petunjuk yang baik bagaimana seharusnya program ini dijalankan. Langkah demikian diharapkan dapat mengetuk hati ulama untuk berkenan memabntu Baznas dalam mengarahkan umatnya menuju pemahaman yang benar mengenai hukum-hukum ZIS, serta penuaianya secara terorganisir melalui lembaga tersebutagar lebih berdaya guna bagi pembangunan kesejahteraan ekonomi umat.

Keempat, pengelola Baznas harus pandai mensiasati waktu untuk bisa terus belajar mendalami masalah-masalah ZIS, baik dari sisi

hukumnya maupun pengelolaannya agar lebih bermanfaat bagi sebesar-besar kepentingan umat.

Kelima, meminta pemetintah lebih maksimal dalam melakukan sosialisasi Undang-Undang Pengelolaan ZIS di masyarakat. Berbarengan dengan itu, pemerintah perlu memikirkan pentingnya dibentuk Tim Khusus yang bertugas melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Undang-Undang pengelola ZIS, dikandung maksud agar sedini mungkin dapat dideteksi ada tidaknya kendala yang dihadapi berikut permasalahan yang mengikutinya, sehingga, upaya perbaikan Undang-Undang semakin mudah dilakukan.

Selanjutnya adapun mengenai infaq dan shadakah, oleh karena permasalahannya tidak sekomplek zakat, terdapat cara yang bisa dilakukan pengelola Baznas untuk memobilisasinya, diantaranya sebagai berikut:

1. Menitipkan satu kotak infaq/shadakah di setiap masjid untuk dikelilingi di antara jamaah bersama kotak infaq masjid tersebut setiap jumat. Pengambilan dapat dilakukan sepekan atau sebulan sekali. Untuk mewujudkan agar langkah ini berjalan dengan baik Baznas perlu bekerjasama dengan Takmit Masjid bersangkutan, yang atas jasanya dapat diberikan kepadanya imbalan yang wajar.
2. Menitipkan satu kotak infaq/shadakah di tempat-tempat strategis terutama yang ramai dikunjungi orang seperti toko swalayan, rumah sakit, rumah makan, kampus perguruan

tinggi, tempat-tempat pertunjukan suatu acara yang diperkenankan agama, tablig akbar, dan sebagainya. Pengambilan dapat dilakukan setiap sebulan sekali, dan untuk tempat-tempat penyenggaraan acara dapat dilakukan usai acara. Untuk mewujudkan langkah ini baznas dapat bekerja sama dengan pemilik/pengelola tempat-tempat dimaksud atau pihak yang terkait seperti senat perguruan tinggi dan panitia penyelenggara acara.

3. Mengirim pesan morel via buletin Baznas yang diterbitkan satu pekan sekali setiap jumat, berisi himbauan kepada umat islam terutama yang dicukupkan rezekinya agar gemar membayar zakat, berinfaq, mengeluarkan sedekah. Pesan ini disampaikan dalam dikemas ungkapan yang baik lagi menyentuh.
4. Menawarkan program penghimpunan dana infaq/shadakah ke lembaga-lembaga pendidikan berbasis keagamaan baik formal maupun informal dengan mengangkat tema sentral mengenai pemberian fasilitas bea siswa bagi siswa/santri beprestasi dan yang kurang mampu.
5. Membuat sebanyak mungkin stiker bertuliskan anjuran berinfaq dan mengeluarkan shadakah via Baznas dengan kalimat sederhana yang padat maknanya, serta menempelkan di tempat-tempat strategis seperti kendaraan

umum, papan pengumuman masjid/mushallah, sekolahan, dan tempat-tempat lain yang banyak dikunjungi orang.

6. Lain-lain cara yang mungkin dilakukan seiring dengan perkembangan zaman dan tingkat peradaban masyarakat suatu daerah, perlu dicatat bahwa sikap *inovatif* pengelola dalam melahirkan kreasi-kreasi simpatik di bidang pemasaran, juga merupakan kunci pembuka menuju suksesnya pengelola suatu lembaga.

Demikianlah, beberapa alternatif solusi di atas diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan para pengelola Baznas untuk dapat melakukan introspeksi dan langkah-langkah strategis ke depan yang lebih signifikan, sehingga Baznas Rejang Lebong bisa hadir di kemudian hari dengan keadaannya yang lebih sempurna dan dapat menjadi tumpuan kepercayaan masyarakat luas.

B. Faktor-faktor Penghambat Menghimpun Dana Zakat, Infaq, Dan Sedekah pada BAZNAS Rejang Lebong

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Sukemi selaku Waka I Bidang penghimpunan di BAZNAS Rejang Lebong menemui hambatan-hambatan yang di temui di BAZNAS Rejang Lebong dalam menghimpun dana zakat, infaq, dan sedekah yaitu:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang kewajiban zakat. Kebanyakan masyarakat muslim Rejang Lebong masih kurang paham tentang membayar zakat . sebagian besar mereka hanya mengetahui

zakat yang wajib hanya zakat fitrah yang di bayarkarkan setiap bulan Ramadhan.

2. Belum ada peraturan atau sanksi yang tegas bagi orang-orang yang sengaja tidak mengeluarkan zakat. Saat ini masyarakat masih merasa bebas tidak membayar zakat, padahal Allah telah mengancam bagi mereka yang enggan membayar zakat di hari kiamat semua hartanya akan menjadi ular yang melilit lehernya, dan masih banyak bagi ancaman-ancaman hukuman Allah yang lainnya.
3. Pemahaman masyarakat terhadap BAZNAS Rejang Lebong bahwa lembaga ini adalah lembaga peminta-minta. Kecenderungan masyarakat kurang berminat untuk menyalurkan dananya ke BAZNAS Rejang Lebong, karena dipandang sebagai lembaga peminta-minta, padahal BAZNAS Rejang Lebong adalah sebagai lembaga penengah di mana masyarakat ditengah-tengah muzaki dan mustahik.
4. Faktor penghambat selanjutnya adalah belum adanya akomodasi kendaraan roda empat untuk menjangkau seluruh wilayah Rejang Lebong karena ada wilayah-wilayah tertentu yang tidak bisa di jangkau.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya mengenai strategi BAZNAS Rejang Lebong dalam menghimpun dana ZIS maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Baznas Rejang Lebong telah melakukan upaya penghimpunan dengan menerapkan strategi dengan cara bekerja sama kepada beberapa dinas instansi terkait dalam penghimpunan dana ZIS tersebut. Disini Baznas lebih memfokuskan pada zakat profesi karena sebagian besar dana yang dikelola dan didapat itu bersumber dari ASN atau pegawai negeri.
2. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan strategi Baznas Rejang Lebong dalam menghimpun dana ZIS adalah:
 - a. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang kewajiban zakat.
 - b. Belum adanya sanksi yang tegas bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat.
 - c. Pemahaman masyarakat terhadap Baznas Rejang Lebong bahwa lembaga ini adalah lembaga peminta-minta.
 - d. Belum adanya akomodasi kendaraan roda empat untuk menjangkau seluruh wilayah Rejang Lebong.

A. SARAN

Strategi menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah pada Baznas Rejang Lebong perlu ditingkatkan lagi agar masyarakat mengenal apa itu sebenarnya Baznas Rejang Lebong sebagai lembaga Amil Zakat yang bekerja menyalurkan dana zakat, infak, sedekah untuk mensejahterakan mustahik melalui program-program yang dimiliki. Baznas Rejang Lebong perlu meningkatkan lagi pelayanan dan sosialisasi agar para donatur merasa puas membayar zakat di Baznas Rejang Lebong. Penelitian ini hanya terbatas pada penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah saja. Kedepannya diharapkan ada upaya untuk melakukan penelitian di bidang distribusi atau pengelolaan Baznas Rejang Lebong. Sehingga dapat memberikan sumbangan untuk kemajuan Baznas Rejang Lebong.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. D. (t.thn.). Sistem Ekonomi dan Islam dan Wakaf.
- Ali, N. M. (2006). Zakat Dalam Instrumen Kebijakan Fiskal. Jakarta: PT. Jakarta Grafindo.
- Arikunto, S. (2002). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bahreisy, S. (t.thn.). Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir.
- Hamid, A. (2011). Fikih Ibadah Tentang Pengelolaan Zakat. Curup: LP STAIN CURUP.
- Handoko, T. H. (1986). Manajemen . Yogyakarta: Yogyakarta BPFE.
- hanifudin, d. (t.thn.). Zakat Dalam Perekonian Modern.
- Haryono, A. (1998). Metodologi Penelitian Pendidikan. Bandung: Pustaka Setia.
- Iskandar. (2010). Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif) . Jakarta: Gaung Persada Press.
- Ismail, A. (2007). Potensi Zakat dan Pemberdayaan Kaum Miskin dalam Jurnal Multikultural dan Multireligius Harmoni . Jakarta: Dep. Agama RI.
- Kuncono, M. (t.thn.). Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif.
- Mas'udi, M. F. (t.thn.). Menggegas Ulang Zakat Sebagai Etika Pajak dan Belanja Negara untuk Rakyat.
- Masyur, N. (2009). Metodologi Riset Manajemen Pemasaran. Malang: UIN Malanag Press (Anggota IKAPI).
- Nazir, M. (1998). Metode Penelitian Pendidikan. Jakarta: Ghaila Indonesia.
- Rifanto, H. (t.thn.). Fikih Zakat.
- supirono. (t.thn.). manajemen strategi dan kebijakan bisnis. yogyakarta: manajemen dan kebijakan bisbis.
- Supriono. (t.thn.). Manajemen Strategi dan Kebijakan Bisnis. Yogyakarta: BPF.
- Udan, T. (2005). Manajemen Strategi. Bandung: Rekayasa Sains.
- Zulkieflimansyah, S. (t.thn.). Manajemen Strategi.

LAMPIRAN



SIKAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
Nomor 410/In.34/FS/PP.00.9/05/2019

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup,
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.11/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor 0050/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk saudara:
1. Dr. Syahril Dedi, M.Ag NIP. 197810092008011007
2. H. Rifanto, Lc., Ph.D NIP. -

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : M. Ikhsan
NIM : 15631044
PRODI/FAKULTAS : Perbankan Syariah /Syariah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Strategi BAZNAS Rejang Lebong dalam Menghimpun Dana ZIS Tahun 2018

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 22 Mei 2019

Dekan,

Dr. YUSUFRI, M.Ag

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 100 Telp. (0702) 21010-740000 Fax (0702) 21010-Curup 39119
Website/Facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: Fakulfaasyariah&ekonomiislami@gmail.com

Nomor : 547/In.34/FS/PP.00.0/07/2019
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

18 Juli 2019

Kepada Yth,
Ka. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
Kabupaten Rejang Lebong
Di-
Curup

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi S1 pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : M. Ikhsan
NIM : 15651044
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul : Strategi BAZNAS Rejang Lebong dalam Menghimpun Dana ZIS Tahun 2018
Waktu penelitian : 18 Juli sampai dengan 18 September 2019
Tempat Penelitian : BAZNAS Rejang Lebong

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,



Dr. Yusefri, M.Ag
NIP.197002021998031007



NO	Tgl. NISDA	Substansi yang dibahas	Paragraf Pembahasan 1	Paragraf Pembahasan 2
1	20-04-19	Perbaikan proposal	f	
2	20-5-2019	Acu proposal	f	
3	30-9-2019	Baca lab I	f	
4	3-10-2019	Baca dan acue lab I	f	
5	7/10-2019	Baca Kub I, II, III & IV	f	
6	21-10-19	Acu Bab II & III & IV	f	
7	11-11-2019	Baca Bab I - V	f	
8	19-11-2019	Simpulan	f	



NO	Tgl. NISDA	Substansi yang dibahas	Paragraf Pembahasan 1	Paragraf Pembahasan 2
1	20-04-19	Perbaikan proposal	f	
2	20-5-2019	Acu proposal	f	
3	30-9-2019	Baca lab I	f	
4	3-10-2019	Baca dan acue lab I	f	
5	7/10-2019	Baca Kub I, II, III & IV	f	
6	21-10-19	Acu Bab II & III & IV	f	
7	11-11-2019	Baca Bab I - V	f	
8	19-11-2019	Simpulan	f	



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN REJANG LEBONG

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

Nomor : 060/BAZNAS/RL/VIII/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DRS. H. M. RASYID DJAMAK
Tempat/ Tgl. Lahir : Curup, 10 November 1951
Jabatan : Ketua BAZNAS Kab. Rejang Lebong
Alamat : Jl. H. Azhari No.71 RT. 004/002 Kel. Sukaraja Kec. Curup Timur
Kab. Rejang Lebong

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Nomor : 547/In.34/1/PP.00.9/07/2019 tanggal 18 Juli 2019 Hal Rekomendasi Izin Penelitian. Dengan ini memberikan izin penelitian di BAZNAS Kab. Rejang Lebong, kepada saudara:

Nama : M. IKHSAN
N I M : 15631044
Program Studi : Perbankan Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : *Strategi BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dalam Menghimpun Dana ZIS Tahun 2018*
Waktu Penelitian : 18 Juli sampai dengan 18 September 2019

Demikian surat izin penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 06 Agustus 2019

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN REJANG LEBONG



DRS. H. M. RASYID DJAMAK
Ketua

Tembusan Yth:

1. Bupati Rejang Lebong
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Rejang Lebong
3. Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Wawancara dengan Bapak Sukemi Waka I Baznas Rejang Lebong





BIODATA ALUMNI

MAHASISWA FA

KULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

TAHUN AKADEMIK 2019

Nama Mahasiswa / NIM : M. Ikhsan / 15631044

Prod : Perbankan Syariah

Tempat / Tanggal Lahir : Curup, 09 Juli 1996

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat Tempat Tinggal : Jl. Setia Guna No.60 Kel. Sidorejo Curup Tengah

Nomor Telpon / HP : 082281700021

Email / Facebook : Ikhsanm079@gmail.com

Tahun Masuk IAIN : 2015

Tahun Tamat IAIN :

Pembimbing Akademik : Hardivozon, MA,g

Pembimbing Skripsi I/II : Dr. Syarial Dedi, MA,g / H. Rifanto, Lc, Ph, D

Penguji Skripsi I/II :

Angkatan : 2015

IPK Terakhir :

Biaya Kuliah : Rp. 800.000

Jalur Masuk :

Asal SMA/SMK/MA : SMA N 02 CURUP TIMUR

Jurusan SMA/SMK/MA : IPS

NEM :

Pesan / Saran untuk Prodi : Tegur sapa senyum, / tingkatkan terus pelayanan agar semakin efesinsi.

:

ORANG TUA

Nama Ibu Kandung : Ulfa Wulandari

Nama Bapak Kandung : Hadi Susanto

Alamat Orang Tua : Ds. Sukarami

Pendidikan Orang Tua : Sarjana

Pekerjaan Orang Tua : Wiraswasta

LAIN LAIN

Pekerjaan lain :

Tinggi / Berat Badan : 174 Cm / 61 Kg

Status Perkawinan : Belum kawin

Nama Suami / Istri :

ASAL PERGURUAN TINGGI (Untuk Mahasiswa Pindahan)

Nama Perguruan Tinggi Asal :

Kabupaten / Kota PT Asal :



Curup,.....2019

Mahasiswa Ybs,

(M. IKHSAN)
NIM 15631044

RIWAYAT HIDUP



M. ikhsan adalah nama penulis skripsi ini. Penulis lahir dari orang tua Hadi susanto dan (*Alm*) Ulfa Wulandari sebagai anak pertama dari dua saudara. Penulis dilahirkan di kota Curup pada tanggal 09 Juli 1996. Dengan ketekunan motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa bersyukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul **“STRATEGI BAZNAS REJANG LEBONG DALAM MENGHIMPUN DANA ZIS”**